



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RADJA TJELAK NUR DJALAL;
Tempat lahir : Tangerang;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 27 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan A. Yani Darat, RT/RW.001/001, Kel.
Tarempa, Kecamatan Siantan, Kab
Anambas, Prov Kepri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekertaris Daerah Pemerintah Kabupaten
Anambas;
Pendidikan : S2;

Terdakwa ditahan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2016 s/d 6 Agustus 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2016 s/d 15 Septemeber 2016;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tg.Pinang sejak tanggal 16 September 2016 s/d tanggal 15 Oktober 2016;
4. Perpanjang penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tg.Pinang sejak tanggal 16 Oktober 2016 s/d tanggal 14 November 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 8 November 2016;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 23 November 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tg Pinang, sejak tanggal 24 November 2016 s/d 22 Januari 2017;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d 21 Februari 2017;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d s/d 24 Maret 2017;

Hal.1 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Tinggi Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 16 Maret 2017 s/d tanggal 14 April 2017;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 15 April 2017 s/d tanggal 13 Juni 2017;
12. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 14 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017;

Terdakwa tersebut di atas, telah memberikan kuasa kepada Advokat atas nama BASTARI MAJID,SH dkk yang berkantor di Kantor Hukum BASTARI MAJID,SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl.Haji Ungar No.2 Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor :619/SK/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru tanggal 2 Mei 2017 Nomor 18/PID.SUS-TPK/2017/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Membaca Surat Dakwaan atas nama Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Plt .(Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Surat Perintah (SP) Nomor :09/kdh.KKA/SP/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan selaku Ketua Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 dengan Saksi ZULFAHMI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor :12/917/IX/ 2010 tanggal 27 September 2010 Tentang Perubahan Kedua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan selaku Sekretaris Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 (yang dilakukan penuntutan secara

Hal.2 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada tanggal 4 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010 atau setidaknya dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya masih didalam tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Anambas mendapatkan anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pembelian mess/rumah/gedung/ kantor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2010 pada DPA Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Belanja Modal Pembelian Mess/Rumah/Gedung/kantor Kode Rekening 5.2.3.26.12 dengan Pagu Anggaran Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdiri dari :
 - Belanja Modal Pembelian Mess Pemda di Tanjungpinang Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
 - Belanja Modal Pembelian Asrama Mahasiswa Putra di Tanjungpinang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - Belanja Modal Pembelian Asrama Mahasiswa Putri di Tanjungpinang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan September 2010, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL yang saat itu menjabat selaku Plt .(Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memanggil saksi RULLY DWI PUTRA staf terdakwa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan saksi NURWULAN HANDOKO,ST yang merupakan Staf Bagian Umum Sekretaris Daerah Pemkab Kepulauan Anambas ke ruangan Terdakwa RADJA TJELAK dan Terdakwa RADJA TJELAK mengatakan kalau akan mengadakan kegiatan Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjung Pinang. Saat itu Terdakwa RADJA TJELAK juga menyuruh saksi NURWULAN HANDOKO,ST

Hal.3 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat draft Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan panitia dan tim verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembelian mess/rumah/gedung/kantor tersebut, Terdakwa RADJA TJELAK membentuk kepanitiaan yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010, dengan susunan panitia sebagai berikut :

N o	Nama	Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Drs. Muhktarudin	Bupati Kepulauan Anambas	Pembina/Pengarah
2.	Abdul Haris,SH	Wakil Bupati Kepulauan Anambas	Pembina/Pengarah
3.	Radja Tjelak Nur Djalal, S.sos, M.Si	Plt Sekertaris Daerah Kepulauan Anambas	Ketua Panitia
4.	Andi Agrial, S.Pd	Plt Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Zulfahmi, ST	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Marbawi, ST , M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7.	Drs. Yunelhas Basri	Inspektur Daerah Kab Kepulauan Anambas	Anggota

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 secara umum Panitia bertugas untuk melaksanakan penawaran terhadap tanah dan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli dan dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Anambas.

- mengajukan Draft TIM Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama yang kemudian Draft tersebut disahkan menjadi Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 dengan susunan sebagai berikut :

N o	Nama	Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Drs. Muhktarudin	Bupati Kepulauan	Pembina/Pengarah

Hal.4 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Anambas	
2.	Abdul Haris,SH	Wakil Bupati Kepulauan Anambas	Pembina/Pengarah
3.	Radja Tjelak Nur Djalal, S.sos, M.Si	Plt Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas	Ketua Tim
4.	Andi Agrial, S.Pd	Plt Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Zulfahmi, ST	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Marbawi, ST , M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7.	Drs. Yunelhas Basri	Inspektur Daerah Kab Kepulauan Anambas	Anggota
8.	Hendry Efrizal, S.Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Nurwulan Handoko	Staf Bagian Umum Sekretaris Daerah	Anggota

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 secara umum tugas Tim verifikasi adalah melaksanakan verifikasi kelayakan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli dan dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Anambas.

- Bahwa pada sekitar awal bulan November 2010, bertempat di ruangan Terdakwa RADJA TJELAK di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Anambas, Terdakwa RADJA TJELAK mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota panitia dan anggota tim verifikasi yang dihadiri oleh saksi ZULFAHMI,ST, saksi ANDI AGRIAL, saksi MARBAWI, ST , M.Si dan saksi NURWULAN HANDOKO,ST.

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas hanya memberitahukan kepada anggota yang hadir bahwa Sekretariat Daerah Pemkab Anambas akan melakukan kegiatan Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun dalam pertemuan tersebut Terdakwa RADJA TJELAK tidak membahas tentang kriteria bangunan/rumah yang akan di jadikan mess atau asrama/i Kabupaten Kepulauan Anambas maupun membahas tentang mekanisme pengadaannya.

Hal.5 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL memanggil saksi SAHTIAR yang saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia IV Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kepulauan Anambas ke ruangan kantor Terdakwa RADJA TJELAK dan meminta saksi SAHTIAR untuk melakukan proses pelelangan pengadaan mess/asrama. Atas permintaan Terdakwa RADJA TJELAK tersebut saksi SAHTIAR menyatakan keberatan untuk melakukan proses lelang karena belum pernah melakukan proses lelang pembelian rumah dan tidak tahu sub bidang apa yang akan dilelang dan saksi SAHTIAR menyarankan kepada Terdakwa RADJA TJELAK agar rumah tersebut dibeli saja secara langsung dengan menggunakan Tim 9 (Sembilan) atau Jasa penilai (appraisal), namun saran dari saksi SAHTIAR tidak dipertimbangkan oleh Terdakwa RADJA TJELAK. Pada pertemuan selanjutnya Terdakwa RADJA TJELAK meminta saksi SAHTIAR untuk mengumumkan kegiatan Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang TA 2010 sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Terdakwa RADJA TJELAK sendiri.
- Bahwa kemudian saksi SAHTIAR mengumumkan penawaran kegiatan Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang TA 2010 tersebut di Media Nasional (Tempo) dan media Lokal (Haluan Kepri) tanggal 10 s/d 11 Nopember 2010 dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Jenis	Spesifikasi	Pagu (Rp)	
1.	Belanja Modal Pembelian Mess Pemda di Tanjungpinang	Luas tanah	Minimal 450 m ²	2.000.000.000,-
		Luas Bangunan	Minimal 200 m ²	
		Jumlah kamar	Minimal 10 buah	
		Kamar mandi/Wc	Minimal 5 buah	
		Halaman parkir	Minimal 2 buah Mobil, 10 Unit Motor	
		Letak Lokasi	Dekat dnegan Lokasi Pemerintahan Provinsi Kepri	
			Dekat dengan jalan utama	

Hal.6 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



			Bebas banjir	
			Dekat dengan sarana kesehatan	
		Daya listrik	4500 Watt	
		Sumber air	Sumur gali atau PDAM	
		Jenis Bangunan	Permanen	
		Lokasi	Kota Tanjungpinang	
2.	Belanja Modal Pembelian Asrama Mahasiswa Putra dan Putri (2 Unit)	Luas tanah	Minimal 450 m ²	3.000.000.000,-
		Luas Bangunan	Minimal 200 m ²	
		Jumlah kamar	Minimal 10 buah	
		Kamar mandi/Wc	Minimal 5 buah	
		Halaman parkir	Minimal 2 buah Mobil, 10 Unit Motor	
		Letak Lokasi	Dekat dengan Rumah Ibadah.	
			Dekat dengan Pusat Perbelanjaan	
			Bebas banjir	
			Dekat dengan akses transportasi umum	
		Daya listrik	3.300 Watt	
		Sumber air	Sumur gali atau PDAM	
		Jenis Bangunan	Permanen	
		Lokasi	Kota Tanjungpinang	
CATATAN :UNTUK SEMUA BANGUNAN YANG DIAJUKAN TIDAK DALAM AGUNAN BANK.				

- Bahwa berdasarkan pengumuman yang diumumkan di media tersebut, para pemilik bangunan yang berminat dapat menghubungi saksi SAHTIAR maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara KHAIRUL dari tanggal 10 November sampai dengan 19 November 2010 bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut terdapat 15 (lima) belas berkas penawaran yang masuk ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari Penawaran Mess Pemda ada 7 (tujuh) yaitu ::

1. Rumah an. Hj Herni Izhar, di Km 10 Tanjungpinang;
2. Rumah an. Drs. Risman Bachri, di Jl Siantan No. 77 Tanjungpinang;
3. Rumah an. Kock Hwa, di Jl. Sultan Sulaiman Tanjungpinang;
4. Rumah an. Pipin Bintanasari, di Jl Batu Kucing Tanjungpinang;
5. Rumah an. Ahmad Fakri, di Jl Bukit Cermin Tanjungpinang;
6. Rumah an. MARIYAM;
7. Rumah an. Drs.FACHRUDDIN JAAFAR.

Sedangkan untuk penawaran Asrama Mahasiswa/I ada 8 (delapan) yaitu :

1. Rumah an. Pipin Bintanasari/ Dadang Riawan,SH, di Jl Batu Kucing Tanjungpinang;
 2. Rumah an. Suharmadji, SH, Jl. Brigjen Katamso Tanjungpinang;
 3. Rumah an. H Kusairi Usman, Jl. Batu Kucing Tanjungpinang;
 4. Rumah an. Roslina Bono, Jl Perum Taman Pesona asri, Km 8 Tanjungpinang;
 5. Rumah an. Kock Hwa, di Jl. Sultan Sulaiman Tanjungpinang;
 6. Rumah an. Sony, Jl Beringin No. 10 Tanjungpinang;
 7. Rumah an. Slamet Widodo, Jl Dr sutomo No. 6 Tanjungpinang;
 8. Rumah an. Suwendesi Darwis , Jl. Kijanglana No. 37 Tanjungpinang.
- Bahwa dokumen Penawaran yang masuk ke Sekretariat yang diterima oleh Saksi Rully dan saksi Nurwulan Handoko tersebut kemudian atas perintah Terdakwa RADJA TJELAK, saksi Rully dan saksi Nurwulan Handoko membuat Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran, selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada saksi ZULFAHMI, ST. untuk dimintakan tanda tangan selaku PPTK.
 - Bahwa khusus dokumen atas nama ROSLINA BONO berupa foto copy sertifikat, foto copy NJOP, foto copy rekening listrik, foto copy PBB dan foto copy rekening PDAM, yang beralamat di Jl Perum Taman Pesona Asri, Km 8 Tanjungpinang ada pada saksi ZULFAHMI, ST. Kemudian saksi ZULFAHMI,ST menyuruh saksi RULLY DWI PUTRA untuk membuat surat penawaran atas nama saksi ROSLINA BONO, karena saksi ROSLINA BONO pada kenyatannya tidak pernah membuat dan mengirimkan Surat penawaran kepada panitia pengadaan Mess dan Asrama Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi ROSLINA BONO hanya tahu bahwa pernah didatangi saksi

Hal.8 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARZAM bersama saksi LIANAWATI Als KIMHUA dan saksi ARZAM langsung menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan membeli rumah untuk dijadikan asrama mahasiswa, setelah itu saksi ARZAM langsung melakukan negosiasi harga. Oleh karena itu saksi RULLY DWI PUTRA menemui saksi ROSLINA BONO, dan memintanya untuk menandatangani surat penawaran yang telah dibuatkan tersebut.

- Bahwa setelah adanya penawaran yang masuk ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL mengadakan pertemuan di ruangan terdakwa di kantor sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadiri oleh beberapa anggota Tim verifikasi yaitu saksi ZULFAHMI, ST, saksi ANDI AGRIAL, saksi MARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA. Saat itu Terdakwa RADJA TJELAK meminta kepada anggota yang hadir tersebut untuk melakukan survei terhadap bangunan-bangunan yang ada dalam dokumen penawaran.
- Bahwa kemudian saksi ZULFAHMI, ST bersama dengan saksi MARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA pergi ke Tanjungpinang untuk melakukan survey lokasi bangunan yang akan dijadikan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas. Rumah yang pertama mereka datangi adalah rumah saksi RISMAN BAHRI, rumah sdr. IZHAR SANI dan SONY.
- Bahwa untuk survey terhadap rumah-rumah yang ikut penawaran lainnya saksi ZULFAHMI, ST hanya menyuruh saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA, sementara saksi ZULFAHMI, ST bersama dengan saksi MARBAWI, ST, M.Si, tidak meneruskan peninjauan lokasi tersebut.
- Bahwa survey yang dilakukan oleh saksi ZULFAHMI, ST dengan saksi MARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA tersebut yang hanya melihat lokasi bangunan dan mendokumentasikan tanpa mengecek dokumen pendukung dari masing-masing bangunan tersebut kemudian atas perintah Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL, saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA MEMBUATKAN Berita Acara Hasil Rapat peninjauan Lokasi dan Bangunan yang ditawarkan sebagai Mes pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 30 November 2010. Sementara itu saksi ZULFAHMI, ST selaku Sekretaris Panitia Pembelian Mess dan Asrama Mahasiswa/i yang juga merupakan PPTK dari kegiatan dimaksud, tidak pernah membuat notulen atau laporan atas kegiatan peninjauan lokasi bahkan saksi ZULFAHMI melepaskan tanggungjawabnya dengan menyerahkan kegiatan

Hal.9 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan lokasi tersebut kepada saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLY DWI PUTRA. Sementara tugas Tim Verifikasi telah digariskan secara tegas dalam Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 yaitu melaksanakan verifikasi kelayakan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli termasuk meneliti apakah bangunan yang diajukan tersebut tidak dalam agunan Bank.

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, saksi ZULFAMHI, ST, mengirimkan Nota Dinas Nomor 052.A/ND/Setda.Umum./XII/2010 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perihal Penentuan Alternatif Bangunan yang akan dibeli dengan lampiran 1 (satu) berkas yang terdiri dari :

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Penawaran Bangunan yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (lampiran I).
- 2) Berita Acara Evaluasi Berkas Penawaran Bangunan yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (lampiran II) .
- 3) Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan yang ditawarkan sebagai Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I Kabupaten Kepulauan Anambas (lampiran III).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Dokumen Penawaran Bangunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (lampiran I) tanggal 19 November 2010 untuk Mess Pemda terdapat 7 (tujuh) penawaran yang masuk yaitu atas nama :

NO	NAMA PEMILIK	SPESIFIKASI	NILAI PENAWARAN	KET
1	Hj.HERNI IZHAR	Terlampir	Rp. 1.900.000.000,-	Sesuai Pagu
2	Drs. RISMAN BACHRI	Terlampir	Rp. 1.800.000.000,-	Sesuai Pagu
3	KOCK HWA	Terlampir	Rp. 1.900.000.000,-	Sesuai Pagu
4	PIPIN BINTANASARI	Terlampir	Rp. 1.550.000.000,-	Sesuai Pagu
5	AHMAD FAKHRI	Terlampir	Rp. 1.600.000.000,-	Sesuai Pagu
6	MARIYAM	-	-	-
7	Drs.FACHRUDDIN JAAFAR	-	-	-

- Dan untuk Asrama Mahasiswa/i ada 8 (delapan) penawaran yang masuk yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA PEMILIK	SPESIFIKAS	NILAI	KET
----	--------------	------------	-------	-----



		I	PENAWARAN	
1	PIPIN BINTANASARI/ DADANG RIAWAN, SH	Terlampir	Rp. 2.850.000.000,-	Melebihi Pagu
2	SUHARMAJI,SH	Terlampir	Rp. 2.700.000.000,-	Melebihi Pagu
3	H.KUSAIRI USMAN	Terlampir	Rp. 2.900.000.000,-	Melebihi Pagu
4	ROSLINA BONO	Terlampir	Rp. 1.500.000.000,-	Sesuai Pagu
5	KOCK HWA	Terlampir	Rp. 2.900.000.000,-	Melebihi Pagu
6	SONI	Terlampir	Rp. 2.950.000.000,-	Melebihi Pagu
7	SELAMAT WIDODO	Terlampir	Rp. 2.950.000.000,-	Melebihi Pagu
8	SUWANDESI DARWIS	Terlampir	Rp. 1.400.000.000,-	Sesuai Pagu

- Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Berkas Penawaran Bangunan tanggal 22 November 2010 (lampiran II) dibuat seolah-olah bangunan yang layak untuk ditinjau adalah sebagai berikut :

I. Mess Pemda

1. Rumah an. Hj Herni Izhar, di Km 10 Tanjungpinang;
2. Rumah an. Drs. Risman Bachri, di Jl Siantan No. 77 Tanjungpinang;
3. Rumah an. Kock Hwa, di Jl. Sultan Sulaiman Tanjungpinang;
4. Rumah an. Pipin Bintanasari, di Jl Batu Kucing Tanjungpinang;
5. Rumah an. Ahmad Fakri, di Jl Bukit Cermin Tanjungpinang.

II. Asrama Mahasiswa/i

1. Rumah an. Rumah an. Pipin Bintanasari/ Dadang Riawan,SH, di Jl Batu Kucing Tanjungpinang;
2. Rumah an. Suharmadji, SH, Jl. Brigjen Katamso Tanjungpinang;
3. Rumah an. H Kusairi Usman, Jl. Batu Kucing Tanjungpinang;
4. Rumah an. Roslina Bono, Jl Perum Taman Pesona asri, Km 8 Tanjungpinang;
5. Rumah an. Kock Hwa, di Jl. Sultan Sulaiman Tanjungpinang;
6. Rumah an. Sony, Jl Beringin No. 10 Tanjungpinang;
7. Rumah an. Slamet Widodo, Jl Dr sutomo No. 6 Tanjungpinang;
8. Rumah an. Suwendesi Darwis , Jl. Kijanglana No. 37 Tanjungpinang.

- Bahwa dalam Berita Acara baik lampiran I maupun lampiran II tertera tanda tangan saksi SAHTIAR, SH., MM. selaku Ketua Panitia IV Pengadaan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jasa namun pada kenyataannya saksi SAHTIAR, SH., MM. tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penawaran Bangunan tanggal 19 November 2010 dan Berita Acara Evaluasi Berkas Penawaran Bangunan tanggal 22 November 2010. Senyatanya kedua Berita Acara tersebut di atas dibuat oleh saksi Rully dan Nurwulan Handoko atas perintah Terdakwa RADJA TJELAK.

- Bahwa atas penawaran yang masuk tersebut seharusnya Tim Verifikasi melakukan verifikasi kelayakan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 namun kegiatan tersebut ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa RADJA TJELAK selaku Ketua Tim Verifikasi dan saksi ZULFAHMI, ST selaku sekretaris Tim Verifikasi.
- Bahwa untuk menggambarkan seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan Terdakwa RADJA TJELAK memerintahkan saksi Rully Dwi Putra dan saksi Nurwulan Handoko membuat Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan tanggal 30 November 2010 (lampiran III), yang menyatakan sesuai Hasil Rapat Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I di Tanjungpinang telah dilakukan peninjauan lokasi dan bangunan terhadap rumah-rumah sebagai berikut :
 - I. Rencana Bangunan untuk Mess Pemda
 - 1) Rumah tinggal atas nama Hj Herni Izhar
 - 2) Rumah tinggal atas nama Drs. Risman Bachri
 - 3) Bangunan atas nama Kock Hwa
 - 4) Rumah tinggal atas nama Pipin Bintanasari
 - 5) Rumah tinggal atas nama Ahmad Fakri
 - II. Rencana Bangunan untuk Asrama Mahasiswa/I
 - 1) Rumah tinggal atas nama Pipin Bintanasari (tiga rumah)
 - 2) Rumah tinggal atas nama Suharmaji
 - 3) Rumah tinggal atas nama H. Kusairi Usman
 - 4) Rumah tinggal atas nama Roslina Bono
 - 5) Bangunan atas nama Kock Hwa
 - 6) Rumah tinggal atas nama Selamat Widodo
 - 7) Rumah tinggal atas nama Sony
- Bahwa Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan yang ditawarkan sebagai Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 30 November 2010 tersebut ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi yaitu :

Hal.12 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal, S.sos, M.Si selaku Ketua
 2. Andi Agrial selaku Wakil Ketua
 3. Zulfahmi, ST selaku Anggota
 4. Marbawi, ST, M.Si selaku Anggota
 5. Drs. Yunelhas Basri selaku Anggota
 6. Hendry Efrizal, S.Sos selaku Anggota
 7. Nurwulan Handoko, ST selaku Anggota
- Bahwa saksi Andi Agrial selaku Wakil Ketua, saksi Drs. Yunelhas Basri dan saksi Hendry Efrizal, S.Sos selaku anggota menandatangani Berita Acara tersebut atas permintaan Terdakwa RADJA TJELAK meskipun mereka tidak dilibatkan oleh Terdakwa RADJA TJELAK dalam proses peninjauan lokasi.
 - Bahwa selanjutnya sebagai pengantar atas ketiga Berita Acara tersebut di atas oleh saksi Rully Dwi Putra dan saksi Nurwulan Handoko dibuatkan konsep Nota Dinas yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi ZULFAHMI, yakni Nota Dinas Nomor :052.A/ND/Setda.Umum./XII/2010 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perihal Penentuan Alternatif Bangunan yang akan dibeli bersama dengan Berita Acara I, II, dan III yang menjadi lampiran.
 - Bahwa kemudian setelah saksi ZULFAHMI, ST. menyerahkan Nota Dinas Nomor :052.A/ND/Setda.Umum./XII/2010 kepada Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selanjutnya tanpa melalui rapat dengan anggota panitia maupun anggota tim verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas terkait kajian tentang kelayakan bangunan, harga jual, maupun NJOP Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL menentukan sendiri 3 (tiga) penawar yang dijadikan pemenang yaitu :
 1. Rumah sdr. Drs. H. Risman Bachri dengan Lokasi rumah Jalan Siantan Nomor 77 Tanjungpinang dengan nilai penawaran Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 2. Rumah sdr. Roslina Bono dengan Lokasi Km 8 Perum Taman Pesona Asri, dengan penawaran Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Rumah sdri. Suwendesi Darwis dengan lokasi Jl Kijang lama N. 37 Km 6 Tanjungpinang, dengan penawaran Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
 - Bahwa kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan didampingi saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA mendatangi para pemilik rumah yang telah dipilihnya tersebut dan melakukan negosiasi harga dengan pemilik rumah tanpa melibatkan Panitia Pembelian.

Hal.13 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RADJA TJELAK dengan didampingi saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLY DWI PUTRA melakukan negosiasi dengan saksi Suwendesi Darwis selaku pemilik rumah yang terletak Jl. Kijang lama, No.37, Km 6 Tanjungpinang dengan cara mendatangi rumah saksi Suwendesi Darwis, melakukan pembicaraan dengan saksi Suwendesi Darwis dan saksi Erwin Effendi selaku suami saksi Suwendesi Darwis. Kemudian terjadilah kesepakatan harga diantara mereka sebesar Rp.1.145.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan membayar PPH sebesar 5% senilai Rp.57.250.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk rumah saksi. Roslina Bono yang terletak di Km 8 Perum Taman Pesona Asri Tanjung Pinang, dengan penawaran Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa RADJA TJELAK dengan didampingi saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLY DWI PUTRA mendatangi saksi Roslina Bono melakukan negosiasi lalu disepakati harga sebesar Rp.1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan potongan pajak sebesar 5% senilai Rp.65.500.000,- (enam ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk rumah Drs. H. Risman Bachri yang terletak di Jalan Siantan Nomor 77 Tanjungpinang dengan nilai penawaran Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), Terdakwa RADJA TJELAK dengan didampingi saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLY DWI PUTRA mendatangi saksi Drs. H. Risman Bachri melakukan negosiasi lalu disepakati harganya menjadi Rp.1.685.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah dengan potongan pajak sebesar 5% senilai Rp.84.250.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam melakukan kesepakatan terhadap harga rumah milik saksi Suwendesi Darwis, saksi Roslina Bono dan saksi Drs. H. Risman Bachri tersebut baik Terdakwa RADJA TJELAK selaku Ketua Panitia Pembelian maupun selaku Ketua Tim Verifikasi dengan saksi ZULFAHMI, ST selaku PPTK Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 tidak menggunakan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia. Seharusnya nilai rumah tersebut sesuai dengan hasil Perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik "SARWONO INDRASTUTI & REKAN" nomor Laporan: 006/SIR-Val/4/2016, tanggal 13 April 2016, sebagai berikut:
 1. Rumah Jalan Siantan Nomor 77 Kelurahan Sei Jang. Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Type Property Rumah 2 (Dua) lantai, dengan

Hal.14 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinician nilai Total seharga Rp.1.108.177.522.05,- (*Satu Milyar Seratus Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Sen.*);

2. Rumah Jalan Kijang Lama Nomor 37 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Type Property Rumah Tinggal (1,5) lantai, dengan Rinician nilai Total seharga Rp.542.858.464.85 (*Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Lima Sen.*);

3. Rumah Jalan D.I Panjaitan Km 8 Komplek Perumahan Pesona Asri Blok F No. 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang, Type Property Rumah Tinggal (1,5) lantai, dengan Rinician nilai Total seharga Rp.858.422.493.23 (*Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Tiga Sen.*).

- Bahwa perbuatan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan saksi ZULFAHMI, ST. melanggar ketentuan *Pasal 15 Perpres No.65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perpres No.36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum* :

1) *Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :*

a. *Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata /sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;*

b. *Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;*

c. *Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.*

2) *Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, Lembaga /Tim Jakarta." Penilai Harga Tanah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota.*

- *Pasal 59 Peraturan Kepala BPN No.3 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan yang menyatakan;*

1) *"Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik".*

Hal.15 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) *"Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada NJOP atau nilai nyata /sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi".*

- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa RADJA TJELAK dengan para pemilik rumah lalu saksi RULLY DWI PUTRA dan saksi NURWULAN HANDOKO atas perintah saksi ZULFAHMI,ST melakukan pemotretan dilokasi rumah dan menyiapkan dokumen – dokumen berupa :

- 1) Berita Acara Nomor :001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang berisi Kesepakatan /Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang TA 2010 yang ditandatangani oleh saksi Roslina Bono selaku pemilik tanah dan bangunan, Terdakwa RADJA TJELAK selaku Ketua panitia, Andi Agrial, S.Pd. saksi ZULFAHMI, ST, selaku Sekretaris panitia, Marbawi, ST, dan Drs. YUNELHAS BASRI, masing-masing selaku anggota panitia;
- 2) Berita Acara Nomor :001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang berisi Kesepakatan /Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang TA 2010 yang ditandatangani oleh saksi SUWANDESI DARWIS, Terdakwa RADJA TJELAK selaku Ketua panitia, Andi Agrial, S.Pd. saksi ZULFAHMI, ST, selaku Sekretaris panitia, Marbawi, ST, dan Drs. YUNELHAS BASRI selaku pemilik tanah dan bangunan, masing-masing selaku anggota panitia;
- 3) Berita Acara Nomor :001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang berisi Kesepakatan /Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang TA 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs.H. RISMAN BACHRI selaku pemilik tanah dan bangunan, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua panitia, Andi Agrial, S.Pd. saksi ZULFAHMI, ST, selaku Sekretaris panitia, Marbawi, ST, dan Drs. YUNELHAS BASRI, masing-masing selaku anggota panitia;
- 4) Berita Acara Berita Acara Nomor:002/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 untuk rumah saksi ROSLINA BONO;
- 5) Berita Acara Berita Acara Nomor:002/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 untuk rumah saksi SUWANDESI DARWIS;

Hal.16 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Berita Acara Berita Acara Nomor:002/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 untuk rumah saksi Drs. H. RISMAN BACHRI;

- Bahwa kemudian saksi ZULFAHMI, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengajukan Nota Dinas, Nomor :035/N.D-UM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas c.q Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas, perihal LS-Pembelian Gedung/kantor. Nota Dinas tersebut berisi tentang pengajuan LS untuk kegiatan dimaksud dengan perincian sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembelian Mess Pemda di Tanjungpinang	Rp. 1.695.000.000,-	5.2.3.26.12
2.	Pembelian Asrama Mahasiswa/i A di Tanjungpinang	Rp. 1.390.000.000,-	5.2.3.26.12
3.	Pembelian Asrama Mahasiswa/i B di Tanjungpinang	Rp. 1.145.000.000,-	5.2.3.26.12
TOTAL		Rp. 4.160.000.000,-	

Terbilang empat milyar seratus enam puluh juta rupiah

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pencairan dana APBDP, saksi ZULFAHMI, ST selaku PPTK mengajukan Nota Dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

1. Nota Dinas, Nomor :101.A/N.D-UM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekertariat Daerah, perihal Pembelian Mess/ Rumah/Gedung/kantor, yang didasarkan pada :

- Rekapitulasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir)
- Evaluasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir);
- Rapat hasil peninjauan lokasi dan bangunan (Berita Acara Terlampir)
- Musyawarah dengan Para pihak pemilik bangunan yang dinilai layak untuk dibeli (berita Acara terlampir). Untuk Pembayaran ke sdr. Risman Bachri sebesar Rp.1.685.000.000,-

Hal.17 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Dinas, Nomor :101.B/N.D-UM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekertariat Daerah, Perihal Pembelian Mess/ Rumah/Gedung/kantor, yang didasarkan pada :
 - Rekapitulasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir)
 - Evaluasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir);
 - Rapat hasil peninjauan lokasi dan bangunan (Berita Acara Terlampir)
 - Musyawarah dengan Para pihak pemilik bangunan yang dinilai layak untuk dibeli (berita Acara terlampir). Untuk Pembayaran ke sdr. Roslina Bono sebesar Rp. 1.390.000.000,-
 3. Nota Dinas, Nomor :115.A/N.D-UM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekertariat Daerah, Perihal Pembelian Mess/ Rumah/Gedung/kantor, yang didasarkan pada :
 - Rekapitulasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir)
 - Evaluasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir);
 - Rapat hasil peninjauan lokasi dan bangunan (Berita Acara Terlampir)
 - Musyawarah dengan Para pihak pemilik bangunan yang dinilai layak untuk dibeli (berita Acara terlampir). Untuk Pembayaran ke sdr. Suwendesi Darwis sebesar Rp.1.145.000.000,-.
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 dilakukan penandatanganan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Dan Bangunan antara pihak Pemkab Anambas yang diwakili oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan para pemilik bangunan/rumah yakni saksi Roslina Bono dan saksi Drs. H. Risman Bachri, yang dilaksanakan di Kantor BPN Kota Tanjung Pinang dihadapan saksi Drs. Surya Dianus selaku Kepala Kantor BPN Kota Tanjung Pinang yaitu:
- a) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/MESS-PEMDA/XII/2010 Tanggal 15 Desember 2010, milik Drs. H. Risman Bachri, Pemilik Bangunan Parmanen, Jalan Siantan No. 77 Kelurahan Sungai jang Kecamatan Bukit Bestari sesuai Sertifikat hak milik Nomor 1740 tanggal 5-6-1998 dengan luas 220 m2 dan hak milik nomor 1819 tanggal 5-6-1998 dengan luas 330m2 senilai Rp. 1.685.000.000,- potong pajak 5% senilai Rp.84.250.000,-
 - b) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010 , milik Roslina Bono pemilik bangunan parmanen yang terletak dijalan perumahan Pesona Asri blok F No. 15 Km. 8 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 904 tanggal dengan luas 316 m2 dan Hak Guna

Hal.18 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 902 tanggal 10-8-2001, dengan menerima pembayaran Rp.1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan potong pajak 5% senilai Rp.69.500.000,- (enam ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut, kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL menghubungi saksi IPAN, SE selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) melalui telpon dan memerintahkan saksi IPAN, SE untuk segera mencairkan dana Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa atas perintah Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL melalui Telephone tersebut kemudian saksi IPAN, SE selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D tanggal 15 Desember 2010 tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), seperti: Salinan SPD, Salinan DPA/DPPA, SSP dan Faktur Pajak, Kwitansi, Dokumen Foto, Surat Pernyataan PPK, SPP-LS dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, selanjutnya saksi IPAN, SE. mentransfer langsung ke rekening saksi Roslina Bono (Pemilik Asrama Putra Mahasiswa) pada BNI Cab Tanjungpinang No. rek 0208860733 senilai Rp.1.390.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan SP2D tanggal 15 Desember 2010 untuk ditransfer langsung ke rekening saksi Risman Bachri pada Bank Riau Syariah Cabang Tanjungpinang, dengan No.rekening 821 000 10 85 sebesar Rp.1.685.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan kelengkapan lampiran SPP-LS (Surat Pernyataan Pengajuan) SPP-LS No.1103/SPP/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No.103/SPP/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010, Rincian Penggunaan anggaran No.1103/SPP/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010 dan Surat Perintah Membayar No.1103/SPM/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010 telah diterbitkan SP2D untuk di transfer langsung ke rekening sdr. Suwandesi Darwis pada BNI Cab Tanjungpinang No.rek.0209117694. Rp.1.145.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2010 Kantor BPN Kota Tanjung Pinang dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah dan Bangunan Nomor :003/PH/ASRAMA-PEMDA/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010, milik saksi SUWENDESI DARWIS, pemilik bangunan

Hal.19 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmanen yang terletak di jalan Kijang Lama No. 37 km 6 Tanjungpinang dengan sertifikat hak milik Nomor 2041/82/594.3/TPI tanggal 15 april 1982 dengan luas 560m2 atas nama Suwendesi, senilai, Rp. 1.145.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), PPH sebesar 5% senilai Rp. 57.250.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh rubu rupiah).

- Bahwa setelah selesai proses penadatangan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah dan Bangunan atas ketiga rumah tersebut, lalu Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL bertempat di kantor BPN Kota Tanjungpinang menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- kepada saksi Surya Dianus selaku Kepala Kantor BPN Kota Tanjungpinang sebagai imbalan atas Proses ketiga pelepasan hak atas tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa kenyataannya ketiga bangunan/rumah yang dibeli oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL untuk Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut tidak memenuhi kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh Panitia Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I Kabupaten Kepulauan Anambas karena :
 1. Untuk rumah saksi Suwendesi Darwis yang terletak di Jalan Kijang Lama No. 37 Km 6 Tanjung Pinang Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang sesuai dengan sertifikat Hak Hak Milik Nomor 2014/82/594.3/TPI tanggal 15 April 1982 dengan Luas 560 M2 atas nama Suwendesi Darwis pada tanggal 29 November 2010 telah dijamin ke Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang dengan pinjaman kredit modal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga pada saat ditawarkan posisi tanah /bangunan berada dalam agunan bank dan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah mengetahui hal itu namun Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL tetap memilih lokasi tersebut untuk dijadikan asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
 2. Untuk rumah saksi ROSLINA BONO yang terletak di Perumahan Pesona Asri Block F No. 15 Km 8 Kelurahan Air raja Kecamatan Tanjungpinang, Kota Tanjung Pinang sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 902 tanggal 10 Agustus 2001 dengan Luas 316 M2 atas nama Roslina Bono pada tanggal 08 Agustus 2010 telah dijamin ke Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang dengan pinjaman kredit konsumtif sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga pada saat ditawarkan posisi tanah /bangunan berada dalam agunan bank dan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah mengetahui hal itu namun Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL tetap memilih lokasi tersebut

Hal.20 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



untuk dijadikan asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Untuk rumah saksi Drs. H. Risman Bachri, yang terletak di Jalan Siantan No. 77 Kelurahan Sungai jang Kecamatan Bukit Bestari yang lokasinya di jadikan mess Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga tidak memenuhi persyaratan karena sesuai dengan kriteria jumlah kamar rumah seharusnya 10 (sepuluh) kamar, sedangkan senyatanya rumah tersebut hanya memiliki 7 (tujuh) kamar saja dan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah mengetahui hal itu namun Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL tetap memilih lokasi tersebut untuk dijadikan mess Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RADJA TJELAK NUR JALAL dengan Saksi ZULFAMHI,ST juga bertentangan dengan ketentuan antara lain :

- *Pasal 3 UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan : "keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".*

- *Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".*

- *Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang /Jasa Pemerintah yang menyatakan :*

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

a. *Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;*

b. *Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;*

c. *Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan*



dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

d. *Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;*

e. *Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;*

f. *Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.*

- *Pasal 7 huruf a dan huruf b Perpres No. 65 Thn 2006 Tentang Perubahan Perpres No. 36 Thn 2005 Ttg Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Jo. Pasal 14 ayat 3 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007, yang menyatakan panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;*

- *Pasal 7 huruf e Perpres No. 65 Thn 2006 Tentang Perubahan Perpres No. 36 Thn 2005 Ttg Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Jo. Pasal 14 ayat 3 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007, yang menyatakan panitia pengadaan tanah bertugas "mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;*

- *Pasal 4 (1) Permendagri No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas, keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".*

Hal.22 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28 ayat 1 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan yang menyatakan "penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1".
- Pasal 58 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan yang menyatakan "Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah didasarkan pada musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik yang bersangkutan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar harga yang bersangkutan.
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 164.b Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang TIM Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RADJA TJELAK NUR JALAL dengan Saksi ZULFAMHI,ST sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya orang lain yaitu saksi Suwendesi Darwis, saksi Roslina Bono, saksi Drs. H. Risman Bachri dan saksi Drs. Surya Dianus, Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.499.540.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Belanja Modal Pembelian Mess Pemkab Kabupaten Anambas dan Asrama Mahasiswa/i tahun 2010 Nomor :SR-2011/PW28/5/2016 tanggal 2 Juni 2016 atau setidaknya tidaknya sekitar sejumlah tersebut .

Perbuatan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Hal.23 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RADJA TJELAK NUR JALAL selaku Plt .(Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Surat Perintah (SP) Nomor:09/kdh.KKA/SP/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan selaku Ketua Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010, serta selaku ketua Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 dengan Saksi ZULFAHMI, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No:12/917/IX/2010 tanggal 27 September 2010 Tentang Perubahan Kedua Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan selaku Sekretaris Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 dan selaku Sekretaris Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 04 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya masih didalam tahun 2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Propinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan**

Hal.24 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RADJA TJELAK NUR JALAL dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Anambas mendapatkan anggaran program peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan pembelian mess/rumah/gedung/ kantor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2010 pada DPA Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Belanja Modal Pembelian Mess/Rumah/Gedung /kantor Kode Rekening 5.2.3.26.12 dengan Pagu Anggaran Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja Modal Pembelian Mess Pemda di Tanjungpinang Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Belanja Modal Pembelian Asrama Mahasiswa Putra di Tanjungpinang Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Belanja Modal Pembelian Asrama Mahasiswa Putri di Tanjungpinnag Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL yang saat itu menjabat selaku Plt .(Pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Surat Perintah (SP) Bupati Kepulauan Anambas Nomor 09/kdh.KKA/SP/VIII/2010 tanggal 27 Agustus 2010 tentang jabatan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 121 mempunyai tugas dan kewajiban :

- 1) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- 2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah;
- 3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah;
- 4) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

serta selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor:129/954/IX/2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2010, PA (Pengguna Anggaran) bertanggungjawab atas tertibnya

Hal.25 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya, antara lain:

- 1) Menyusun RKA-SKPD;
- 2) Menyusun DPA-SKPD;
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- 7) Menandatangani Surat Perintah Membayar;
- 8) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- 9) Mengelola barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 11) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas penggunaan anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- 13) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Bahwa kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL pada sekitar bulan September 2010, memanggil saksi RULLY DWI PUTRA staf Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan saksi NURWULAN HANDOKO,ST yang merupakan Staf Bagian Umum Sekretaris Daerah Pemkab Kepulauan Anambas ke ruangan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL mengatakan kalau akan mengadakan kegiatan Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjung Pinang. Saat itu Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL juga menyuruh saksi NURWULAN HANDOKO,ST untuk membuat draft Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan panitia dan tim verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembelian mess/rumah/gedung/kantor tersebut, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL membentuk kepanitiaan yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan

Hal.26 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepulauan Anambas Nomor :164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010, dengan susunan panitia sebagai berikut :

No	Nama	Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Drs. Muhktarudin	Bupati Kepulauan Anambas	Pembina/Pengarah
2.	Abdul Haris,SH	Wakil Bupati Kepulauan Anambas	Pembina/Pengarah
3.	Radja Tjelak Nur Djala, S.sos, M.Si	Plt Sekertaris Daerah Kepulauan Anambas	Ketua Panitia
4.	Andi Agrial, S.Pd	Plt Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Zulfahmi, ST	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Sekretaris
6.	Marbawi, ST , M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7.	Drs. Yunelhas Basri	Inspektur Daerah Kab Kepulauan Anambas	Anggota

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010, secara umum "*Panitia bertugas untuk melaksanakan penawaran terhadap tanah dan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli dan dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Anambas*".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL juga mengajukan Draft TIM Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama yang kemudian Draft tersebut disahkan menjadi Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Dinas/Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Drs. Muhktarudin	Bupati Kepulauan Anambas	Pembina/Pengarah
2.	Abdul Haris,SH	Wakil Bupati Kepulauan Anambas	Pembina/Pengarah
3.	Radja Tjelak Nur Djala, S.sos, M.Si	Plt Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas	Ketua Tim
4.	Andi Agrial, S.Pd	Plt Asisten Bidang Administrasi Umum	Wakil Ketua
5.	Zulfahmi, ST	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Sekretaris

Hal.27 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Marbawi, ST , M.Si	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota
7.	Drs. Yunelhas Basri	Inspektur Daerah Kab Kepulauan Anambas	Anggota
8.	Hendry Efrizal, S.Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
9.	Nurwulan Handoko	Staf Bagian Umum Sekretaris Daerah	Anggota

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 secara umum "tugas Tim verifikasi adalah melaksanakan verifikasi kelayakan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli dan dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Anambas".
- Bahwa pada sekitar awal bulan November 2010, bertempat di ruangan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Anambas, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota panitia dan anggota tim verifikasi yang dihadiri oleh saksi ZULFAHMI,ST, saksi ANDI AGRIAL, saksi MARBAWI, ST , M.Si dan saksi NURWULAN HANDOKO,ST.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas hanya memberitahukan kepada anggota yang hadir kalau Sekretariat Daerah Pemkab Anambas akan melakukan kegiatan Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL menyalahgunakan kewenangannya atau kedudukannya selaku Ketua Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas yakni, tidak membahas tentang kriteria bangunan/rumah yang akan di jadikan mess atau asrama/i Kabupaten Kepulauan Anambas maupun membahas tentang mekanisme pengadaannya, seharusnya Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua Ketua Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas membahas tentang penawaran tanah dan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli.
- Bahwa kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL memanggil saksi SAHTIAR yang saat itu menjabat sebagai Ketua Panitia IV Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Kepulauan Anambas ke ruangan kantor Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dan meminta saksi SAHTIAR

Hal.28 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan proses pelelangan pengadaan mess/asrama. Atas permintaan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL tersebut saksi SAHTIAR menyatakan keberatan untuk melakukan proses lelang karena belum pernah melakukan proses lelang pembelian rumah dan tidak tahu sub bidang apa yang akan dilelang. Dan saksi SAHTIAR menyarankan kepada Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL agar rumah tersebut dibeli saja secara langsung dengan menggunakan Tim 9 (Sembilan) atau Jasa penilai (appraisal), namun saran dari saksi SAHTIAR tidak dipertimbangkan oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL. Dan pada pertemuan selanjutnya Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL meminta saksi SAHTIAR untuk mengumumkan kegiatan Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang TA 2010 sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL sendiri.

Bahwa kemudian saksi SAHTIAR mengumumkan penawaran kegiatan Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang TA 2010 tersebut di Media Nasional (Tempo) dan media Lokal (Haluan Kepri) tanggal 10 s/d 11 Nopember 2010 dengan spesifikasi sebagai berikut :

No	Jenis	Spesifikasi		Pagu (Rp)
1.	Belanja Modal Pembelian Mess Pemda di Tanjungpinang	Luas tanah	Minimal 450 m ²	2.000.000.000,-
		Luas Bangunan	Minimal 200 m ²	
		Jumlah kamar	Minimal 10 buah	
		Kamar mandi/Wc	Minimal 5 buah	
		Halaman paker	Minimal 2 buah Mobil, 10 Unit Motor	
		Letak Lokasi	Dekat dnegan Pemerintahan Provinsi Kepri	
			Dekat dengan jalan utama	
			Bebas banjir	
			Dekat dengan sarana kesehatan	
			Daya	

Hal.29 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



		listrik		
		Sumber air	Sumur gali atau PDAM	
		Jenis Bangunan	Permanen	
		Lokasi	Kota Tanjungpinang	
2.	Belanja Modal Pembelian Asrama Mahasiswa Putra dan Putri (2 Unit)	Luas tanah	Minimal 450 m ²	3.000.000.000,-
		Luas Bangunan	Minimal 200 m ²	
		Jumlah kamar	Minimal 10 buah	
		Kamar mandi/Wc	Minimal 5 buah	
		Halaman parker	Minimal 2 buah Mobil, 10 Unit Motor	
		Letak Lokasi	Dekat dengan Rumah Ibadah.	
			Dekat dengan Pusat Perbelanjaan	
			Bebas banjir	
			Dekat dengan akses transportasi umum	
		Daya listrik	3.300 Watt	
		Sumber air	Sumur gali atau PDAM	
		Jenis Bangunan	Permanen	
		Lokasi	Kota Tanjungpinang	
CATATAN :UNTUK SEMUA BANGUNAN YANG DIAJUKAN TIDAK DALAM AGUNAN BANK.				

- Bahwa berdasarkan pengumuman di media tersebut, para pemilik bangunan yang berminat dapat menghubungi saksi SAHTIAR maupun saudara KHAIRUL dari tanggal 10 November sampai dengan 19 November 2010 bertempat di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pengumuman tersebut terdapat 15 (lima) belas berkas penawaran yang masuk ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, terdiri dari Penawaran Mess Pemda ada 7 (tujuh) yaitu :

1. Rumah an. Hj Herni Izhar, di Km 10 Tanjungpinang;
2. Rumah an. Drs. Risman Bachri, di Jl Siantan No. 77 Tanjungpinang;
3. Rumah an. Kock Hwa, di Jl. Sultan Sulaiman Tanjungpinang;
4. Rumah an. Pipin Bintanasari, di Jl Batu Kucing Tanjungpinang;
5. Rumah an. Ahmad Fakri, di Jl Bukit Cermin Tanjungpinang;
6. Rumah an. MARIYAM;
7. Rumah an. Drs.FACHRUDDIN JAAFAR.

Sedangkan untuk penawaran Asrama Mahasiswa/I ada 8 (delapan) yaitu :

1. Rumah an. Pipin Bintanasari/ Dadang Riawan, SH, di Jl Batu Kucing Tanjungpinang;
2. Rumah an. Suharmadji, SH, Jl. Brigjen Katamso Tanjungpinang;
3. Rumah an. H Kusairi Usman, Jl. Batu Kucing Tanjungpinang;
4. Rumah an. Roslina Bono, Jl Perum Taman Pesona asri, Km 8 Tanjungpinang;
5. Rumah an. Kock Hwa, di Jl. Sultan Sulaiman Tanjungpinang;
6. Rumah an. Sony, Jl Beringin No. 10 Tanjungpinang;
7. Rumah an. Slamet Widodo, Jl Dr sutomo No. 6 Tanjungpinang;
8. Rumah an. Suwendesi Darwis, Jl. Kijanglana No. 37 Tanjungpinang.

- Bahwa dokumen Penawaran yang masuk ke Sekretariat yang diterima oleh Saksi Rully dan saksi Nurwulan Handoko tersebut kemudian atas perintah Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL, saksi Rully dan saksi Nurwulan Handoko membuat Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran, selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada saksi ZULFAHMI, ST. untuk dimintakan tanda tangan selaku PPTK.

- Bahwa khusus dokumen atas nama ROSLINA BONO berupa foto copy sertifikat, foto copy NJOP, foto copy rekening listrik, foto copy PBB dan foto copy rekening PDAM, yang beralamat di Jl Perum Taman Pesona Asri, Km 8 Tanjungpinang ada pada saksi ZULFAHMI, ST. Kemudian saksi ZULFAHMI, ST menyuruh saksi RULLY DWI PUTRA untuk membuat surat penawaran atas nama saksi ROSLINA BONO, karena saksi ROSLINA BONO pada kenyataannya tidak pernah membuat dan mengirimkan Surat penawaran kepada panitia pengadaan Mess dan Asrama Kabupaten Kepulauan Anambas, saksi ROSLINA BONO hanya tahu bahwa pernah didatangi saksi ARZAH bersama saksi LIANAWATI Als KIMHUA dan saksi ARZAM langsung menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan

Hal.31 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rumah untuk dijadikan asrama mahasiswa, setelah itu saksi ARZAM langsung melakukan negosiasi harga. Oleh karena itu saksi RULLY DWI PUTRA menemui saksi ROSLINA BONO, dan memintanya untuk menandatangani surat penawaran yang telah dibuatkan tersebut.

- Bahwa setelah adanya penawaran yang masuk ke Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL mengadakan pertemuan di ruangan terdakwa di kantor sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dihadiri oleh beberapa anggota Tim verifikasi yaitu saksi ZULFAHMI, ST, saksi ANDI AGRIAL, saksi MARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA. Saat itu Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL meminta kepada anggota yang hadir tersebut untuk melakukan survei terhadap bangunan - bangunan yang ada dalam dokumen penawaran.
- Bahwa kemudian saksi ZULFAHMI, ST dengan saksi MARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA pergi ke Tanjungpinang untuk melakukan survey lokasi bangunan yang akan dijadikan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas. Rumah yang pertama mereka datangi adalah rumah saksi RISMAN BAHRI, rumah sdr. IZHAR SANI dan SONY.
- Bahwa untuk survey terhadap rumah-rumah yang ikut penawaran lainnya saksi ZULFAHMI, ST hanya menyuruh saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA, sementara saksi ZULFAHMI, ST bersama dengan saksi MARBAWI, ST, M.Si, tidak meneruskan peninjauan lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Ketua Tim Verifikasi pembelian Mes pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang karena Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL tidak ikut dalam kegiatan survey dimaksud, sedangkan saksi ZULFAHMI, ST, saksi MARBAWI, ST, M.Si, saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA hanya melihat lokasi bangunan dan mendokumentasikan tanpa mengecek dokumen pendukung dari masing-masing bangunan tersebut sesuai dengan tugas Tim Verifikasi yang telah digariskan secara tegas dalam Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 168 Tahun 2010 tanggal 06 Oktober 2010 yaitu melaksanakan verifikasi kelayakan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli termasuk meneliti apakah bangunan yang diajukan tersebut tidak dalam agunan Bank.

Hal.32 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, saksi ZULFAMHI, ST. mengirimkan Nota Dinas Nomor 052.A/ND/Setda.Umum./XII/2010 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perihal Penentuan Alternatif Bangunan yang akan dibeli dengan lampiran 1 (satu) berkas yang terdiri dari :

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Penawaran Bangunan yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (lampiran I).
- 2) Berita Acara Evaluasi Berkas Penawaran Bangunan yang akan ditawarkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (lampiran II) .
- 3) Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan yang ditawarkan sebagai Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I Kabupaten Kepulauan Anambas (lampiran III).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Dokumen Penawaran Bangunan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (lampiran I) tanggal 19 November 2010 untuk Mess Pemda terdapat 7 (tujuh) penawaran yang masuk yaitu atas nama :

NO	NAMA PEMILIK	SPESIFIKASI	NILAI PENAWARAN	KET
1	Hj.HERNI IZHAR	Terlampir	Rp.1.900.000.000,	Sesuai Pagu
2	Drs. RISMAN BACHRI	Terlampir	Rp.1.800.000.000,	Sesuai Pagu
3	KOCK HWA	Terlampir	Rp.1.900.000.000,	Sesuai Pagu
4	PIPIN BINTANASARI	Terlampir	Rp.1.550.000.000,	Sesuai Pagu
5	AHMAD FAKHRI	Terlampir	Rp.1.600.000.000,	Sesuai Pagu
6	MARIYAM	-	-	-
7	Drs.FACHRUDDIN JAAFAR	-	-	-

- Dan untuk Asrama Mahasiswa/i ada 8 (delapan) penawaran yang masuk yaitu sebagai berikut :

NO	NAMA PEMILIK	SPESIFIKAS I	NILAI PENAWARAN	KET
1	PIPIN BINTANASARI/ DADANG RIAWAN, SH	Terlampir	Rp. 2.850.000.000,-	Melebihi Pagu
2	SUHARMAJI,SH	Terlampir	Rp. 2.700.000.000,-	Melebihi Pagu

Hal.33 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



3	H.KUSAIRI USMAN	Terlampir	Rp. 2.900.000.000,-	Melebihi Pagu
4	ROSLINA BONO	Terlampir	Rp. 1.500.000.000,-	Sesuai Pagu
5	KOCK HWA	Terlampir	Rp. 2.900.000.000,-	Melebihi Pagu
6	SONI	Terlampir	Rp. 2.950.000.000,-	Melebihi Pagu
7	SELAMAT WIDODO	Terlampir	Rp. 2.950.000.000,-	Melebihi Pagu
8	SUWANDESI DARWIS	Terlampir	Rp. 1.400.000.000,-	Sesuai Pagu

- Bahwa dalam Berita Acara Evaluasi Berkas Penawaran Bangunan tanggal 22 November 2010 (lampiran II) dibuat seolah-olah bangunan yang layak untuk ditinjau adalah sebagai berikut :

I. Mess Pemda

1. Rumah an. Hj Herni Izhar, di Km 10 Tanjungpinang;
2. Rumah an. Drs. Risman Bachri, di Jl Siantan No. 77 Tanjungpinang;
3. Rumah an. Kock Hwa, di Jl. Sultan Sulaiman Tanjungpinang;
4. Rumah an. Pipin Bintanasari, di Jl Batu Kucing Tanjungpinang;
5. Rumah an. Ahmad Fakri, di Jl Bukit Cermin Tanjungpinang.

II. Asrama Mahasiswa/i

1. Rumah an. Rumah an. Pipin Bintanasari/ Dadang Riawan, SH, di Jl Batu Kucing Tanjungpinang;
2. Rumah an. Suharmadji, SH, Jl. Brigjen Katamso Tanjungpinang;
3. Rumah an. H Kusairi Usman, Jl. Batu Kucing Tanjungpinang;
4. Rumah an. Roslina Bono, Jl Perum Taman Pesona asri, Km 8 Tanjungpinang;
5. Rumah an. Kock Hwa, di Jl. Sultan Sulaiman Tanjungpinang;
6. Rumah an. Sony, Jl Beringin No. 10 Tanjungpinang;
7. Rumah an. Slamet Widodo, Jl Dr sutomo No. 6 Tanjungpinang;
8. Rumah an. Suwendesi Darwis, Jl. Kijanglana No. 37 Tanjungpinang.

- Bahwa dalam Berita Acara baik lampiran I maupun lampiran II tertera tanda tangan saksi SAHTIAR, SH., MM. selaku Ketua Panitia IV Pengadaan Barang dan Jasa namun pada kenyataannya saksi SAHTIAR, SH., MM. tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penawaran Bangunan tanggal 19 November 2010 dan Berita Acara Evaluasi Berkas Penawaran Bangunan tanggal 22 November 2010. Senyatanya kedua Berita Acara tersebut di atas dibuat oleh saksi Rully dan Nurwulan Handoko atas perintah Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran yang masuk tersebut seharusnya Tim Verifikasi melakukan verifikasi kelayakan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 namun kegiatan tersebut ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua Tim Verifikasi dan saksi ZULFAHMI, ST selaku sekretaris Tim Verifikasi.
- Bahwa untuk menggambarkan seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas Tim Verifikasi sebagaimana Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua Tim Verifikasi dengan memerintahkan saksi Rully Dwi Putra dan saksi Nurwulan Handoko membuat Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan tanggal 30 November 2010 (lampiran III), yang menyatakan sesuai Hasil Rapat Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I di Tanjungpinang telah dilakukan peninjauan lokasi dan bangunan terhadap rumah-rumah sebagai berikut :
 - I. Rencana Bangunan untuk Mess Pemda
 - 1) Rumah tinggal atas nama Hj Herni Izhar;
 - 2) Rumah tinggal atas nama Drs. Risman Bachri;
 - 3) Bangunan atas nama Kock Hwa;
 - 4) Rumah tinggal atas nama Pipin Bintanasari;
 - 5) Rumah tinggal atas nama Ahmad Fakri;
 - II. Rencana Bangunan untuk Asrama Mahasiswa/i
 - 1) Rumah tinggal atas nama Pipin Bintanasari (tiga rumah);
 - 2) Rumah tinggal atas nama Suharmaji;
 - 3) Rumah tinggal atas nama H. Kusairi Usman;
 - 4) Rumah tinggal atas nama Roslina Bono;
 - 5) Bangunan atas nama Kock Hwa;
 - 6) Rumah tinggal atas nama Selamat Widodo;
 - 7) Rumah tinggal atas nama Sony.
- Bahwa Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan yang ditawarkan sebagai Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 30 November 2010 tersebut ditandatangani oleh seluruh Tim Verifikasi yaitu :
 1. Terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal, S.sos, M.Si selaku Ketua;
 2. Andi Agrial selaku Wakil Ketua;

Hal.35 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Zulfahmi, ST selaku Sekretaris;
 4. Marbawi, ST, M.Si selaku Anggota;
 5. Drs. Yunelhas Basri selaku Anggota;
 6. Hendry Efrizal, S.Sos selaku Anggota;
 7. Nurwulan Handoko, ST selaku Anggota.
- Bahwa saksi Andi Agrial selaku Wakil Ketua, saksi Drs. Yunelhas Basri dan saksi Hendry Efrizal, S.Sos selaku anggota menandatangani Berita Acara tersebut atas permintaan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL meskipun mereka tidak dilibatkan oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dalam proses peninjauan lokasi.
 - Bahwa selanjutnya sebagai pengantar atas ketiga Berita Acara tersebut di atas oleh saksi Rully Dwi Putra dan saksi Nurwulan Handoko dibuatkan konsep Nota Dinas yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi ZULFAHMI, yakni Nota Dinas Nomor : 052.A/ND/Setda.Umum./XII/2010 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perihal Penentuan Alternatif Bangunan yang akan dibeli bersama dengan Berita Acara I, II, dan III yang menjadi lampiran.
 - Bahwa kemudian setelah ZULFAHMI, ST. menyerahkan Nota Dinas Nomor : 052.A/ND/Setda.Umum./XII/2010 kepada Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selanjutnya tanpa melalui rapat dengan anggota panitia maupun anggota tim verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas terkait kajian tentang kelayakan bangunan, harga jual, maupun NJOP Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sekaligus selaku Ketua panitia pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Anambas di Tanjungpinang dengan menentukan sendiri 3 (tiga) penawar yang dijadikan pemenang yaitu :
 1. Rumah sdr. Drs. H. Risman Bachri dengan Lokasi rumah Jalan Siantan Nomor 77 Tanjungpinang dengan nilai penawaran Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
 2. Rumah sdr. Roslina Bono dengan Lokasi Km 8 Perum Taman Pesona Asri, dengan penawaran Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 3. Rumah sdr. Suwendesi Darwis dengan lokasi Jl Kijang lama N. 37 Km 6 Tanjungpinang, dengan penawaran Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
 - Bahwa kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan didampingi saksi NURWULAN HANDOKO, ST dan saksi RULLY DWI PUTRA mendatangi

Hal.36 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



para pemilik rumah yang telah dipilihnya tersebut dan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau kedudukan selaku Ketua panitia pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/ Anambas di Tanjungpinang dengan negosiasi harga secara langsung para dengan pemilik rumah tanpa melibatkan Panitia Pembelian yang lainnya.

- Bahwa Dalam melakukan musyarwarah negosiasi harga, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL S. Sos M. Msi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku ketua panitia pembelian karena melakukan negosiasi langsung tanpa mengadakan musyawarah dengan anggota Tim Panitia lainnya. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1) SK Bupati Kepulauan Anambas Nomor :164.b Tahun 2010, tanggal 4 Oktober 2010;
- 2) *Pasal 7 Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Jo. Pasal 14 ayat 3 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007. Yang berbunyi sebagai berikut:*

Panitia pengadaan tanah bertugas :

- a) *mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;*
- b) *mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;*
- c) *menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;*
- d) *memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi public baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;*
- e) *mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) *menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;*
- g) *membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;*
- h) *mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.”*
- Bahwa selanjutnya Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan didampingi saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLY DWI PUTRA melakukan negosiasi dengan saksi Suwendesi Darwis selaku pemilik rumah yang terletak Jl. Kijang lama, No.37, Km 6 Tanjungpinang dengan cara mendatangi rumah saksi Suwendesi Darwis, melakukan pembicaraan dengan saksi Suwendesi Darwis dan saksi Erwin Effendi selaku suami saksi Suwendesi Darwis. Kemudian terjadilah kesepakatan harga diantara mereka sebesar Rp.1.145.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan membayar PPH sebesar 5% senilai Rp.57.250.000,- (*lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- Bahwa untuk rumah saksi. Roslina Bono yang terletak di Km 8 Perum Taman Pesona Asri Tanjung Pinang, dengan penawaran Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan didampingi saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLY DWI PUTRA mendatangi saksi Roslina Bono melakukan negosiasi lalu disepakati harga sebesar Rp.1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan potongan pajak sebesar 5% senilai Rp.65.500.000,- (enam ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk rumah Drs. H. Risman Bachri yang terletak di Jalan Siantan Nomor 77 Tanjungpinang dengan nilai penawaran Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan didampingi saksi NURWULAN HANDOKO,ST dan saksi RULLY DWI PUTRA mendatangi saksi Drs. H. Risman Bachri melakukan negosiasi lalu disepakati harganya menjadi Rp.1.685.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan potongan pajak sebesar 5% senilai Rp. 84.250.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dalam melakukan kesepakatan terhadap harga rumah milik saksi Suwendesi Darwis, saksi Roslina Bono dan saksi Drs. H. Risman Bachri tersebut baik Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua Panitia Pembelian maupun selaku Ketua Tim Verifikasi Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010

Hal.38 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ZULFAHMI, ST selaku Sekretaris Panitia Pembelian dan Sekretaris Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tanpa melaksanakan Verifikasi kelayakan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli, langsung menyepakati harga Pembelian rumah masing-masing sebesar:

1. Rumah saksi Suwendesi Darwis. dengan harga sebesar Rp.1.145.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 2. Rumah saksi Roslina Bono dengan harga sebesar Rp.1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah);
 3. Rumah saksi Drs.H.Risman Bachri dengan harga sebesar Rp.1.685.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Sehingga terjadi kemahalan harga, seharusnya apabila Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dan saksi ZULFAMI, ST. melakukan verifikasi kelayakan bangunan dan kewajaran harga jual terhadap objek yang akan dibeli dengan menggunakan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga, maka harga rumah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rumah Jalan Siantan Nomor 77 Kelurahan Sei Jang. Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, Type Property Rumah 2 (Dua) lantai, dengan Rincian nilai Total seharga Rp.1.108.177.522.05,- (Satu Milyar Seratus Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Sen.);
2. Rumah Jalan Kijang Lama Nomor 37 Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, Type Property Rumah Tinggal (1,5) lantai, dengan Rincian nilai Total seharga Rp.542.858.464.85 (Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Lima Sen.);
3. Rumah Jalan D.I Panjaitan Km 8 Komplek Perumahan Pesona Asri Blok F No. 15 Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang, Type Property Rumah Tinggal (1,5) lantai, dengan Rincian nilai Total seharga Rp.858.422.493.23 (Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Tiga Sen.).

sesuai dengan hasil Perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik "SARWONO INDRAMASTUTI & REKAN" nomor Laporan: 006/SIR-Val/4/2016, tanggal 13 April 2016.

Hal.39 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan harga antara Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan para pemilik rumah lalu saksi RULLY DWI PUTRA dan saksi NURWULAN HANDOKO atas perintah saksi ZULFAHMI, ST melakukan pemotretan dilokasi rumah dan menyiapkan dokumen – dokumen berupa :

- 1) Berita Acara Nomor :001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang berisi Kesepakatan /Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang TA 2010 yang ditandatangani oleh saksi Roslina Bono selaku pemilik tanah dan bangunan, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua panitia, Andi Agrial, S.Pd. saksi ZULFAHMI, ST, selaku Sekretaris panitia, Marbawi, ST, dan Drs. YUNELHAS BASRI, masing-masing selaku anggota panitia;
- 2) Berita Acara Nomor :001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang berisi Kesepakatan /Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang TA 2010 yang ditandatangani oleh saksi SUWANDESI DARWIS, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua panitia, Andi Agrial, S.Pd. saksi ZULFAHMI, ST, selaku Sekretaris panitia, Marbawi, ST, dan Drs. YUNELHAS BASRI selaku pemilik tanah dan bangunan, masing-masing selaku anggota panitia;
- 3) Berita Acara Nomor :001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang berisi Kesepakatan /Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang TA 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. RISMAN BACHRI selaku pemilik tanah dan bangunan, Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Ketua panitia, Andi Agrial, S.Pd. saksi ZULFAHMI, ST, selaku Sekretaris panitia, Marbawi, ST, dan Drs. YUNELHAS BASRI, masing-masing selaku anggota panitia;
- 4) Berita Acara Berita Acara Nomor :002/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 untuk rumah saksi ROSLINA BONO;
- 5) Berita Acara Berita Acara Nomor :002/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 untuk rumah saksi SUWANDESI DARWIS;

Hal.40 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Berita Acara Berita Acara Nomor :002/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 Tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010 untuk rumah saksi Drs. H. RISMAN BACHRI.

- Bahwa kemudian saksi ZULFAHMI, ST selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas mengajukan Nota Dinas, Nomor :035/N.D-UM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Anambas c.q Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas, perihal LS-Pembelian Gedung/kantor.Nota Dinas tersebut berisi tentang pengajuan LS untuk kegiatan dimaksud dengan perincian sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pembelian Mess Pemda di Tanjungpinang	Rp. 1.695.000.000,-	5.2.3.26.12
2.	Pembelian Asrama Mahasiswa/i A di Tanjungpinang	Rp. 1.390.000.000,-	5.2.3.26.12
3.	Pembelian Asrama Mahasiswa/i B di Tanjungpinang	Rp. 1.145.000.000,-	5.2.3.26.12
TOTAL		Rp. 4.160.000.000,-	

Terbilang empat milyar seratus enam puluh juta rupiah

- Bahwa selanjutnya dalam rangka pencairan dana APBDP, saksi ZULFAHMI, ST selaku PPTK mengajukan Nota Dinas kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut :

1. Nota Dinas, Nomor :101.A/N.D-UM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekertariat Daerah, perihal Pembelian Mess/ Rumah/Gedung/kantor, yang didasarkan pada :

- Rekapitulasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir)
- Evaluasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir);
- Rapat hasil peninjauan lokasi dan bangunan (Berita Acara Terlampir)
- Musyawarah dengan Para pihak pemilik bangunan yang dinilai layak untuk dibeli (berita Acara terlampir). Untuk Pembayaran ke sdr. Risman Bachri sebesar Rp. 1.685.000.000,-(satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

Hal.41 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Dinas, Nomor :101.B/N.D-UM/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekertariat Daerah, Perihal Pembelian Mess/ Rumah/Gedung/kantor, yang didasarkan pada :

- Rekapitulasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir)
- Evaluasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir);
- Rapat hasil peninjauan lokasi dan bangunan (Berita Acara Terlampir)
- Musyawarah dengan Para pihak pemilik bangunan yang dinilai layak untuk dibeli (berita Acara terlampir). Untuk Pembayaran ke sdr. Roslina Bono sebesar Rp.1.390.000.000,-(satu milyar tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

3. Nota Dinas, Nomor :115.A/N.D-UM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Sekertariat Daerah, Perihal Pembelian Mess/ Rumah/Gedung/kantor, yang didasarkan pada :

- Rekapitulasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir)
- Evaluasi penawaran bangunan (berita Acara terlampir);
- Rapat hasil peninjauan lokasi dan bangunan (Berita Acara Terlampir)
- Musyawarah dengan Para pihak pemilik bangunan yang dinilai layak untuk dibeli (berita Acara terlampir). Untuk Pembayaran ke sdr. Suwendesi Darwis sebesar Rp.1.145.000.000,-(satu milyar seratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Desember 2010 dilakukan penandatanganan Surat Pelepasan Hak atas Tanah Dan Bangunan antara pihak Pemkab Anambas yang diwakili oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan para pemilik bangunan/rumah yakni saksi Roslina Bono dan saksi Drs. H. Risman Bachri, yang dilaksanakan di Kantor BPN Kota Tanjung Pinang dihadapan saksi Drs.Surya Dianus selaku Kepala Kantor BPN Kota Tanjung Pinang yaitu :

- a) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/MESS-PEMDA/XII/2010 Tanggal 15 Desember 2010, milik Drs. H. Risman Bachri, Pemilik Bangunan Permanen, Jalan Siantan No. 77 Kelurahan Sungai jang Kecamatan Bukit Bestari sesuai Sertifikat hak milik Nomor 1740 tanggal 5-6-1998 dengan luas 220 m2 dan hak milik nomor 1819 tanggal 5-6-1998 dengan luas 330m2 senilai Rp.1.685.000.000,- potong pajak 5% senilai Rp. 84.250.000,-
- b) Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, milik Roslina Bono pemilik bangunan permanen yang terletak di jalan perumahan Pesona Asri blok F No.15 Km.8 Kelurahan Air Raja

Hal.42 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 904 tanggal dengan luas 316 m² dan Hak Guna Bangunan Nomor 902 tanggal 10-8-2001, dengan menerima pembayaran Rp.1.390.000.000,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan potong pajak 5% senilai Rp.69.500.000,- (enam ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut, kemudian Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran melalui telpon memerintahkan saksi IPAN, SE selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk segera mencairkan dana Pembelian Mess Pemkab Kepulauan Anambas dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjungpinang Tahun Anggaran 2010, sedangkan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL menyadari bahwa permintaan pencairan tersebut belum dilengkapi dokumen-dokumen kelengkapan sebagai persyaratan pencairan, seharusnya Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL selaku Pengguna Anggaran terlebih dahulu melakukan pengujian atas tagihan baru memerintahkan pembayaran serta mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
- Bahwa atas perintah Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL melalui Telephone tersebut kemudian saksi IPAN, SE selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) menerbitkan SP2D tanggal 15 Desember 2010 tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat untuk menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), seperti : Salinan SPD, Salinan DPA/DPPA, SSP dan Faktur Pajak, Kwitansi, Dokumen Foto, Surat Pernyataan PPK, SPP-LS dari Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, selanjutnya saksi IPAN, SE. mentransfer langsung ke rekening saksi Roslina Bono (Pemilik Asrama Putra Mahasiswa) pada BNI Cab Tanjungpinang No.rek 0208860733 senilai Rp.1.390.000.000 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan SP2D tanggal 15 Desember 2010 untuk ditransfer langsung ke rekening saksi Risman Bachri pada Bank Riau Syariah Cabang Tanjungpinang, dengan No. rekening 821 000 10 85 sebesar Rp.1.685.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan kelengkapan lampiran SPP-LS (Surat Pernyataan Pengajuan) SPP-LS No.1103/SPP/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010, SPP (Surat Permintaan Pembayaran) No. 1103/SPP/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010, Rincian Penggunaan anggaran No.1103/SPP/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010 dan Surat

Hal.43 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar No.1103/SPM/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010 telah diterbitkan SP2D untuk di transfer langsung ke rekening sdr. Suwendesi Darwis pada BNI Cab Tanjungpinang No.rek 0209117694. Rp.1.145.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Desember 2010 di Kantor BPN Kota Tanjung Pinang dilakukan penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah dan Bangunan Nomor :003/PH/ASRAMA-PEMDA/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010, milik saksi SUWENDESI DARWIS, pemilik bangunan Permanen yang terletak di jalan Kijang Lama No.37 km 6 Tanjungpinang dengan sertifikat hak milik Nomor 2041/82/594.3/TPI tanggal 15 april 1982 dengan luas 560 m2 atas nama Suwendesi, senilai, Rp.1.145.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah), PPH sebesar 5% senilai Rp.57.250.000,- (*lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh rubu rupiah*).
- Bahwa setelah selesai proses penandatanganan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas tanah dan Bangunan atas ketiga rumah tersebut, lalu Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL bertempat di kantor BPN Kota Tanjungpinang menyerahkan uang sebesar Rp.140.000.000,- kepada saksi Surya Dianus selaku Kepala Kantor BPN Kota Tanjungpinang sebagai imbalan atas Proses ketiga pelepasan hak atas tanah dan bangunan tersebut.
- Bahwa kenyataannya ketiga bangunan/rumah yang dibeli oleh Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL untuk Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut tidak memenuhi kriteria atau syarat yang ditetapkan oleh Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/I Kabupaten Kepulauan Anambas karena :
 1. Untuk rumah saksi Suwendesi Darwis yang terletak di Jalan Kijang Lama No. 37 Km 6 Tanjung Pinang Kelurahan Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang sesuai dengan sertifikat Hak Hak Milik Nomor 2014/82/594.3/TPI tanggal 15 April 1982 dengan Luas 560 M2 atas nama Suwendesi Darwis pada tanggal 29 November 2010 telah dijamin ke Bank Mandiri Cabang Tanjungpinang dengan pinjaman kredit modal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga pada saat ditawarkan posisi tanah /bangunan berada dalam agunan bank dan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah mengetahui hal itu namun terdakwa tetap memilih lokasi tersebut untuk dijadikan asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
 2. Untuk rumah saksi ROSLINA BONO yang terletak di Perumahan Pesona Asri Block F No. 15 Km 8 Kelurahan Air raja Kecamatan Tanjungpinang,

Hal.44 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Pinang sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 902 tanggal 10 Agustus 2001 dengan Luas 316 M2 atas nama Roslina Bono pada tanggal 08 Agustus 2010 telah dijaminkan ke Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang dengan pinjaman kredit konsumtif sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga pada saat ditawarkan posisi tanah /bangunan berada dalam agunan bank dan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah mengetahui hal itu namun terdakwa tetap memilih lokasi tersebut untuk dijadikan asrama mahasiswa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Untuk rumah saksi Drs. H. Risman Bachri, yang terletak di Jalan Siantan No. 77 Kelurahan Sungai jang Kecamatan Bukit Bestari yang lokasinya di jadikan mess Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga tidak memenuhi persyaratan karena sesuai dengan kriteria jumlah kamar rumah seharusnya 10 (sepuluh) kamar, sedangkan senyatanya rumah tersebut hanya memiliki 7 (tujuh) kamar saja dan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL telah mengetahui hal itu namun terdakwa tetap memilih lokasi tersebut untuk dijadikan mess Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan Saksi ZULFAMHI,ST juga bertentangan dengan ketentuan antara lain :

- *Pasal 3 UU No :17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :“keuangan negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.*

- *Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.*

- *Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang /Jasa Pemerintah yang menyatakan :*

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

a. *Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai*

Hal.45 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

- Pasal 7 huruf a dan huruf b Perpres No.65 Thn 2006 Tentang Perubahan Perpres No. 36 Thn 2005 Ttg Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Jo. Pasal 14 ayat 3 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007, yang menyatakan panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan; mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- Pasal 7 huruf e Perpres No.65 Thn 2006 Tentang Perubahan Perpres No.36 Thn 2005 Ttg Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum Jo. Pasal 14 ayat 3 Peraturan Kepala BPN No.3 tahun 2007, yang menyatakan panitia pengadaan tanah bertugas "mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan

Hal.46 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- *Pasal 15 Perpres No. 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum :*

1) *Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas :*

a) *Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata /sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia;*

b) *Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang bangunan;*

c) *Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pertanian.*

2) *Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi,Lembaga /Tim Jakarta." Penilai Harga Tanah ditetapkanoleh Bupati/ Walikota atau Gubernur bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota.*

- *Pasal 4 (1)Permendagri No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada perturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas, keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat".*

- *Pasal 28 ayat 1 Peraturan Kepala BPN No.3 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan yang menyatakan "penilaian harga tanah dilakukan oleh Tim Penilai Harga tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat 1".*

- *Pasal 58 ayat (2) Peraturan Kepala BPN No.3 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor :36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan yang menyatakan "Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi atas bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah didasarkan pada musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik yang bersangkutan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur standar harga yang bersangkutan.*

Hal.47 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 59 Peraturan Kepala BPN No. 3 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan yang menyatakan;
 - 1) "Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secara langsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik".
 - 2) "Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada NJOP atau nilai nyata /sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi".
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :164.b Tahun 2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor :168 Tahun 2010 tanggal 6 Oktober 2010 tentang TIM Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan saksi ZULFAHMI, ST. yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Suwendesi Darwis, saksi Roslina Bono, saksi Drs.H.Risman Bachri dan saksi Drs.Surya Dianus. Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.1.499.540.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)**, sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Belanja Modal Pembelian Mess Pemkab Kabupaten Anambas dan Asrama Mahasiswa/i tahun 2010 Nomor :SR-2011/PW28/5/2016 tanggal 2 Juni 2016 atau setidaknya sekitar sejumlah tersebut .

Perbuatan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum 27 Februari 2017 No.Reg.Perk:PDS-01/Korupsi/Anambas/02/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal.48 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan TERDAKWA RADJA TJELAK NUR DJALAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sebagaimana dalam dakwaan Primair Dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan TERDAKWA RADJA TJELAK NUR DJALAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA RADJA TJELAK NUR DJALAL dengan Pidana Penjara selama 4 (**empat**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,-(**lima puluh juta rupiah**) subsidair 6 (**enam**) kurungan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.419.540.000,-(Satu Milyar Empat Ratus Sembilan belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidakmemiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) tahun dan 3 (**tiga**) bulan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir DPPA – SKPD;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 164.b Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia

Hal.49 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang;
3. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Pengumuman di Koran berkaitan dengan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Suwendesi Darwis;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Cerah Satya Putra;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Roslina Bono;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Koch Hwa;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Soni;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Herni Izhar;
 11. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmadji, SH;
 12. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Bukit Cermin An. Suharmaji, SH;
 13. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
 14. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Ir. Juanda dan brigjen Katamso An. Suharmaji, SH;
 15. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
 16. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
 17. 1 (satu) bundel fotokopi KTP dan Sertifikat Rumah yang dilegalisir;
 18. 1 (satu) bundel fotokopi KTP dan Surat Perjanjian sewa beli rumah an Drs. Fachruddin Jafar yang dilegalisir;
 19. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan yang Ditawarkan Sebagai Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas;

Hal.50 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rekapitulasi Penawaran Bangunan yang Akan Ditawarkan Kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas;
21. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas;
22. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/MESS-PEMDA/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
23. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/MESS-PEMDA/XII/2010 tentang Jual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
24. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
25. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
26. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab. Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
27. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
28. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/MESS-PEMDA/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 An. Drs. H Risman Bachri;
29. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/ASRAMA-MHS/A/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 An. Roslina Bono;
30. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/ASRAMA-MHS/AB/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 An. Suwendesi Darwis;
31. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah;
32. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Suwendesi Darwis;

Hal.51 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Cerah Satya Putra;
34. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Roslina Bono;
35. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0985.A/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 15 Desember 2010;
36. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 1103/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010;
37. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0986.A/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 15 Desember 2010;
38. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 12/917/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang perubahan kedua pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan sekretariat daerah kabupaten kepulauan anambas tahun anggaran 2010;
39. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir keputusan bupati kepulauan anambas nomor :163 tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran sekretarian daerah kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2010;
Disita dari :RULLY DWI PUTRA;
40. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT. BNI, Tbk Nomor Rekening 0208860733 atas nama saksi ROSLINA BONO;
Disita dari :ROSLINA BONO;
41. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran BNI Taplus Cabang Tanjungpinang Nomor Rekening 0209117694 Atas Nama Ibu SUWENDESI DARWIS;
Disita dari :SUWENDESI DARWIS;
42. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran PT. BANK RIAU SYARIAH KCS Tanjungpinang Nomor Rekening : 8210001085 Atas Nama RISMAN BACHRI, DRS.H;
Disita dari :RISMAN BACHRI;
43. 1 (satu) bundle berkas fotocopy legalisir Pemilaian Agunan Debitur a.n CV. RIAU PERSADA JAYA Nomor : 1.RCO.MDN/TPG/276/2010 Tanggal 16 November 2010;
Disita dari :ADE TRISNA PUTRA (Pegawai Bank Mandiri);

Hal.52 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundle berkas fotocopy legalisir Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah dan Bangunan a.n Nasabah ROSLINA BONO, lokasi tanah Perum Taman Pesona Asri Blok F No. 16 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kodya Tanjungpinang;
Disita dari :ADI HADIANSAH (Pegawai Bank Mandiri Syariah);
45. 2 (dua) lembar print out Rekening koran An. Afrizal;
Disita dari :AFRIZAL (Staff ZULFAHMI, ST);
Barang bukti dari poin 1 s/d poin 45 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara terdakwa Zulfahmi;
46. Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)
Disita dari : SURYA DIANUS;
47. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*);
Disita dari : ARZAM;
Barang bukti dari poin 46 s/d poin 47 disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian uang pengganti;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Maret 2017 Nomor 23/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Tpg telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (*lima*) tahun penjara denda sebesar Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir DPPA – SKPD;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 164.b Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang;

Hal.53 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang;
4. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Pengumuman di Koran berkaitan dengan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas;
5. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Suwendesi Darwis;
6. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Cerah Satya Putra;
7. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Roslina Bono;
8. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Koch Hwa;
9. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Soni;
10. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Herni Izhar;
11. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmadji, SH;
12. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Bukit Cermin An. Suharmaji, SH;
13. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
14. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Ir. Juanda dan brigjen Katamso An. Suharmaji, SH;
15. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
16. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
17. 1 (satu) bundel fotokopi KTP dan Sertifikat Rumah yang dilegalisir;
18. 1 (satu) bundel fotokopi KTP dan Surat Perjanjian sewa beli rumah an Drs. Fachruddin Jafar yang dilegalisir;
19. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan yang Ditawarkan Sebagai Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas;

Hal.54 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rekapitulasi Penawaran Bangunan yang Akan Ditawarkan Kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas;
21. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas;
22. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/MESS-PEMDA/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
23. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/MESS-PEMDA/XII/2010 tentang Jual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
24. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
25. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
26. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab. Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
27. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
28. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/MESS-PEMDA/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 An. Drs. H Risman Bachri;
29. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/ASRAMA-MHS/A/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 An. Roslina Bono;
30. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/ASRAMA-MHS/AB/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 An. Suwendesi Darwis;
31. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah;
32. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Suwendesi Darwis;

Hal.55 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Cerah Satya Putra;
34. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Roslina Bono;
35. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0985.A/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 15 Desember 2010;
36. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 1103/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010;
37. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0986.A/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 15 Desember 2010;
38. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 12/917/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang perubahan kedua pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan sekretariat daerah kabupaten kepulauan anambas tahun anggaran 2010;
39. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir keputusan bupati kepulauan anambas nomor :163 tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran sekretarian daerah kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2010;
Disita dari :RULLY DWI PUTRA;
40. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT. BNI, Tbk Nomor Rekening 0208860733 atas nama saksi ROSLINA BONO;
Disita dari :ROSLINA BONO;
41. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran BNI Taplus Cabang Tanjungpinang Nomor Rekening 0209117694 Atas Nama Ibu SUWENDESI DARWIS;
Disita dari :SUWENDESI DARWIS;
42. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran PT. BANK RIAU SYARIAH KCS Tanjungpinang Nomor Rekening : 8210001085 Atas Nama RISMAN BACHRI, DRS.H;
Disita dari :RISMAN BACHRI;
43. 1 (satu) bundle berkas fotocopy legalisir Pemilaian Agunan Debitur a.n CV. RIAU PERSADA JAYA Nomor : 1.RCO.MDN/TPG/276/2010 Tanggal 16 November 2010;
Disita dari : ADE TRISNA PUTRA (Pegawai Bank Mandiri);

Hal.56 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundle berkas fotocopy legalisir Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah dan Bangunan a.n Nasabah ROSLINA BONO, lokasi tanah Perum Taman Pesona Asri Blok F No. 16 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kodya Tanjungpinang;
Disita dari :ADI HADIANSAH (Pegawai Bank Mandiri Syariah);
 45. 2 (dua) lembar print out Rekening koran An. Afrizal;
Disita dari :AFRIZAL (Staff ZULFAHMI, ST);
Barang bukti dari poin 1 s/d poin 45 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara perkara terdakwa Zulfahmi;
 46. Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)
Disita dari : SURYA DIANUS;
 47. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*);
Disita dari : ARZAM;
Barang bukti dari poin 46 s/d poin 47 disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian uang pengganti;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan Permohonan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN-Tpg Junto. Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/ 2016/ PN-Tpg tanggal 16 Maret 2017, demikian juga Penuntut Umum menyatakan Permohonan Banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017. Junto. Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk./2016/ PN-Tpg tanggal 17 Maret 2017.;

Menimbang, bahwa Pernyataan Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/ 2017/ PN-Tpg, Junto. Nomor : 23/ Pid.Sus/Tpk/2016/PN-Tpg, dan demikian juga Pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** sebagaimana Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/2017/PN-Tpg, Jo. Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN-Tpg.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding tersebut Penuntut Umum juga mengajukan memori banding, dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** sebagaimana Relas penyerahan memori

Hal.57 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 4 April 2017 Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN-Tpg Junto. Nomor : 23/Pid.Sus.TPK /2016/PN-Tpg, demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** telah mengajukan memori banding, dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Penyerahan Memori banding kepada Penuntut Umum tertanggal 11 April 2017 Nomor: 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN-Tpg Junto. Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN-Tpg.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari dan tanggal itu juga, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 1/Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN-Tpg Junto Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Tpg, untuk penasihat hukum terdakwa hari Senin tanggal 10 April 2017 dan untuk Penuntut Umum hari Selasa tanggal 11 April 2017.:-

Menimbang, bahwa permohonan permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding, baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** masing - masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima.:-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 23/Pid.Sus.TPK/ 2016 tanggal 13 Maret 2017 tersebut Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dengan alasan dan argumen sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama (dengan terdakwa lain ZULFAHMI,ST) yaitu secara melawan

Hal.58 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang - undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan akibat perbuatannya tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah subsidair selama 6 (enam) bulan. Sedangkan menurut hemat Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** bersama- sama dengan saksi Zulfahmi,ST (terdakwa terpisah) adalah merupakan perbuatan yang menguntungkan orang lain (penjual) yaitu saksi Drs.Risman Bachri, Roslina Bono dan Swandesi Darwis.

2. Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya (halaman 113 - 122) menyatakan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti oleh karena tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa ada mendapat untung dari hasil jual beli tersebut atau menikmati dari kerugian negara tersebut, sedangkan menurut hemat Penuntut umum dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah agung RI Nomor : 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum cukup dinilai dari kenyataan terjadinya atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya, dan dari fakta yang terungkap dipersidangan maka dalam hal ini terdakwa telah mendapat untung atau memberi keuntungan kepada orang lain, sehingga oleh karena itu terdakwa pantas dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar kerugian negara dalam perkara ini yaitu sebanyak Rp. 1.499.540.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Akhirnya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penuntut Umum memohon :
 - Menerima permohonan banding dari pemohon Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa.

Hal.59 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:23/ PID.SUS.TPK/ 2017/ PN-Tpg tanggal 13 Maret 2017. Dan selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI.

- Menyatakan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang - undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
- Uang pengganti terhadap kerugian negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.1.499.540.000.- satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) setelah dilakukan pengurangan dari hasil penyitaan dari saksi Surya Dianus sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan saksi Arzam sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), maka uang pengganti terhadap kerugian negara sebesar Rp.1.419.540.000.- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa sejumlah tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** terhadap putusan Pengadilan tersebut diatas dalam

Hal.60 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya telah mengemukakan keberatan dengan alasan dan argumen yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

1. Terjadi Diskriminasi Penerapan Hukum.

Majelis Hakim dalam putusannya tidak mencerminkan keadilan karena telah terjadi diskriminasi penerapan hukum antara Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dengan terdakwa Zulfahmi,ST., dalam menerapkan pasal 55 ayat (1)ke -1 KUHP, sebab Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dan terdakwa Zulfahmi,ST, diajukan dalam perkara terpisah, akan tetapi dengan isi surat dakwaan yang sama akan tetapi dalam putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda, yaitu terdakwa Zulfahmi,ST., terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah, sedangkan untuk Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat 1 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menghukum terdakwa dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara serta denda Rp.200.000.000.-

2. Untuk Dakwaan Primair ;

Penasehat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** melakukan perbuatan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang - undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Hal.61 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu korporasi dengan hanya menilai fakta karena Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** selaku Ketua Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas dengan cara negosiasi langsung dengan pemilik rumah tanpa mengadakan musyawarah dengan Tim Panitia Pembelian dan Tim Verifikasi, tidak melakukan verifikasi kelayakan bangunan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan terdakwa selaku Ketua Tim Pembelian dan Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 15 Perpres No. 65 Tahun Tentang Perubahan Perpres No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Bahwa terhdap pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** sangat keberatan dan menolak dengan tegas. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini tidak mencermati ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor ; 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan penting atau tidak penting Panitia dalam Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i tersebut, dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak dapat membedakan antara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan Pengadaan Tanah yang bukan Kepetingan Umum.

3. Tentang Dakwaan Subsidair ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** keberatan dan tidak menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dengan tujuan untuk mengntungkan

Hal.62 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kewenangan negara.

- ✓ Bahwa terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal selaku Ketua Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak pernah bertujuan untuk menguntungkan penjual, terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal melakukan perbuatan tersebut semata - mata untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan perintah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 164.b Tahun 2010 tanggal 4 Oktober 2010 bersama - sama dengan saksi Zulfahmi soal harga tanah menurut penasehat hukum terdakwa adalah wajar, sebab sudah hukumnya setiap orang mau menjual barangnya (tanah) selalu memanfaatkan kesempatan jika pembeli sangat membutuhkan maka barang jualannya ditawarkan dengan harga yang setinggi - tingginya.
- ✓ Bahwa terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal dalam melakukan pembelian tanah dan bangunan untuk Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas, tidak ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kewenangan negara, terdakwa melakukan pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i tersebut berpedoman kepada pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menegaskan bahwa pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i tersebut tidak masuk kategori Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 61 ayat (1) Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 3 Tahun 2007 yang berbunyi ." Pengadaan Tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) jo pasal 22 Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 65 Tahun 2006, yakni pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk

Hal.63 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



kepentingan Instansi Pemerintah, yang dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dilaksanakan secara langsung melalui jual - beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak, dan pasal 54 Peraturan Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 2007 yang menentukan, “ Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang hanya tidak lebih dari 1 (satu) hektare, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota.

- ✓ Bahwa selanjutnya seandainya juga Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia berpendapat lain, Penasehat Hukum terdakwa memohon pertimbangan mengenai unsur ,”Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan alasan- alasan;
- ✓ Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan kerugian negara dalam perkara ini masih berdasarkan pendapat Ahli dari BPKP, sedangkan Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 pada butir 6 menentukan secara tegas, “ Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melkukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara”.
- ✓ Lagi pula BPKP dalam menghitung kerugian negara dalam perkara ini tidak melakukan perhitungan sendiri, tetapi hanya berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Appraisal (Ir. Indrastuti), sedangkan menurut surat Indrastuti tanggal 13 April 2016 Perihal Laporan Penilaian Ringkasan Rumah Tinggal (1,5 lantai) An. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tanjung Pinang masing - masing Nomor : 005/Sir-Val/TB/4/2016, Nomor : 006/Sir-Val/TB/4/2016 dan Nomor : 011/Sir-Val/TB/4/2016 (Vide surat bukti No. 47, 48 dan 49 daftar surat - surat bukti) pada kalimat terakhirnya sama bunyinya, “ Akhirnya sesuai dengan standar yang bisa kami lakukan, maka kami

Hal.64 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegaskan bahwa laporan ini bersifat rahasia kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Tanjung Pinang, sesuai dengan keperluan yang tertulis. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak ketiga, dan baik sebagian maupun keseluruhan laporan atau rujukan terhadap laporan ini tidak dibenarkan untuk diterbitkan dalam dokumen apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari penilai untuk format maupun konteks dimana dimunculkan”, sehingga pendapat Ahli yang menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp.1.419.540.000.- (satu milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) patut dinyatakan tidak sah dan harus dikesampingkan.

- ✓ Bahwa keberadaan dari Ir. Indrastuti sebagai Apprasial penilai tidak sah karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dari ketentuan dalam Peraturan BPN Nomor ; 3 Tahun 2007 pasal 25 ayat (1) berbunyi : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten /Kota menunjuk Lembaga Penilai Harga Tanah yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menilai harga tanah, dan ayat (2) berbunyi : Lembaga Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga yang sudah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Indonesia.

5. Menyangkut uang pengganti ;

Penasihat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis hakim tingkat pertama yang tidak membebarkannya kepada Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dengan alasan bahwa terdakwa tidak ada terbukti menerima aliran dana dari penjual atau dari orang lain atas realisasi jual-beli rumah dan bangunan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Pemda Kepulauan Anambas tersebut.

6. Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat banding dapat menjatuhkan hukuman sebagai berikut ;

- Menerima permohonan banding Terdakwa dalam perkara ini.

Hal.65 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 13 Maret 2017 Nomor : 23/Pid.Sus.TPK/2016/PN-Tpg.

Dengan mengadili sendiri ;

- ✓ Menyatakan Radja Tjelak Nur Djalal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang - undang melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, ataupun dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- ✓ Membebaskan terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal oleh karena itu dari seluruh dakwaan primair dan subsidiar tersebut.
- ✓ Atau setidaknya tidaknya menyatakan perbuatan terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal dalam perkara ini bukan merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, melepaskan oleh karena itu terdakwa dari segala tuntutan hukuman.
- ✓ Membebaskan terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal oleh karena itu dari tahanan sementara.
- ✓ Merehabilitasi nama baik terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal seperti keadaan semula.
- ✓ Menetapkan agar barang bukti berupa seperti dalam daftar bukti yaitu barang bukti mulai nomor urut 1, Satu budel yang dilegalisir DPPA-SKPD s/d nomor urut 45 dan dua lembar print out Rekening Koran an. Afrizal tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, sedangkan untuk bukti nomor urut 46 s/d 47 dikembalikan kepada yang berhak.
- ✓ Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
- ✓ Atau Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan meringankan terdakwa.

Hal.66 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyikapi alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dihubungkan dengan alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL**, terdapat beberapa fakta hukum yang harus dipertimbangkan, antara lain ;

Apakah dalam pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasisiwa/i Kabupaten Kepulauan Anambas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (pemilik/penjual tanah dan bangunan tersebut) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ?.

Atau. Apakah dalam pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasisiwa/i Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dan, apakah dengan akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dapat dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 23/Pid.Sus.TPK/ 2016 tanggal 13 Maret 2017 tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap Unsur kedua dari Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal.67 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan unsur kedua dakwaan primair Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;-

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum, Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal demi pasal Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “ secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah perbuatan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya didiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permasalahan pokok yang muncul berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sesuai fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan, persoalan pokok yang muncul dalam perkara ini adalah oleh karena Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** selaku Pt (pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan ZULFAHMI,ST. Selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), dalam pelaksanaan kegiatan pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas dengan cara negosiasi langsung dengan pemilik rumah tanpa mengadakan musyawarah dengan tim panitia pembelian dan tim verifikasi tidak melakukan verifikasi kelayakan bangunan serta tanpa menggunakan lembaga/tim penilai/aprasial dan melihat harga riel berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dilokasi setempat dalam menentukan kewajaran harga jual objek tanah dan bangunan yang mengakibatkan kerugian negara karena harga pembelian tanah dan bangunan tersebut jauh melebihi harga yang pantas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Nota Tuntutannya, menyatakan bahwa Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dalam dakwaan primair.

Hal.68 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun landasan hukum pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor ; 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan, bahwa pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektare, dilaksanakan secara langsung melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati para pihak tanpa bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota atau dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten/Kota, sehingga pembelian tanah dan bangunan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut diatas oleh karena luasnya tidak melebihi 1 (satu) hektar tidaklah wajib dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perpres Nomor : 65 Tahun 2006 menyatakan bahwa objek pembelian tanah Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut diatas tidaklah masuk kategori pembebasan tanah untuk kepentingan umum, dimana dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak - pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, keberatan-keberatan dalam memori banding penasihat hukum Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** sangat beralasan dan dapat diterima, dan Majeis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana **dakwaan primair** Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.;

Hal.69 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan primair. Dan karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN-Tpg tanggal 16 Maret 2017, harus dibatalkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,; Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
4. Yang melakukan, yang meyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di dalam pasal ini adalah sebagaimana telah dikemukakan dan diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, sehingga pengertian setiap orang menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair ini di syaratkan kepada adanya sifat tertentu yang harus dimiliki, yakni berkaitan dengan suatu jabatan atau kedudukan yang dihubungkan dengan kewenangan, kesempatan ataupun sarana yang ada padanya;

Hal.70 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "**Setiap Orang**" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan berdasarkan bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** adalah seorang Laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** di depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan juga telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikhis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka kualitas Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** sebagai yang mempunyai kedudukan telah terpenuhi pada diri terdakwa, oleh sebab itu unsur "**setiap orang**" pada Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi;

Hal.71 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Ad.2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan tujuan dalam pasal diatas, adalah sama arti dan maknanya dengan perbuatan dengan sengaja, sehingga dapat menjadi dengan tujuan/sengaja menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa kembali kepada persoalan pokok dalam perkara ini yaitu Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** selaku Plt (pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan ZULFAHMI,ST. Selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), melakukan kegiatan pengadaan pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harga tinggi jauh diatas harga NJOP sehingga merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa dalam hal jual beli tanah, harga tanah adalah harga barang jualan yang tidak ada patokan, tanah adalah merupakan investasi, harga tanah selalu ditentukan dengan situasi kondisi dan kebutuhan, setiap pemilik tanah mau menjual tanah selalu menawarkan dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan yang besar, kecuali dalam hal pemilik tanah terdesak sangat membutuhkan uang.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang apakah Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** selaku Ketua Panitia dalam pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut diatas dapat dinyatakan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga akibat dari perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara ?.

Menimbang, bahwa seseorang pejabat negara dapat dianggap telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya bilamana pejabat tersebut membuat suatu kebijakan atau tindakan atau keputusan dengan kurang hati- hati atau tidak cermat dan tidak teliti dalam penggunaan uang negara.:-

Menimbang, bahwa benar berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 65 Tahun 2006 disebutkan bahwa Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak - pihak yang bersangkutan dengan ketentuan untuk menentukan besarnya nilai tanah dan bangunan instansi yang melakukan pengadaan tersebut harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan Dinas PU dengan tujuan bilamana harga tanah dan bangunan dianggap terlalu tinggi pembelian dapat ditunda atau dihentikan atau dialihkan kepada objek lain yang pantas dan lebih murah.

Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan dari Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** bersama-sama dengan saksi Zulfahmi, ST mengambil keputusan sendiri melakukan kegiatan pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas tanpa melibatkan Badan Pertanahan Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum dan tanpa menggunakan lembaga/tim penilai/appraisal dan melihat harga riel NJOP dilokasi setempat dalam menentukan kewajaran harga jual objek tanah dan bangunan yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara, karena harga pembelian tanah dan bangunan tersebut jauh melebihi harga yang pantas adalah merupakan perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain (penjual) karena telah menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dalam melakukan kegiatan pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas telah terbukti dan memenuhi unsur **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**

3. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;

Hal.73 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas bahwa perbuatan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** selaku Plt (pelaksana Tugas) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan selaku Ketua Panitia bersama-sama dengan Zulfahmi, ST. Selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), melakukan kegiatan pengadaan pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasisiwa/i Kabupaten Kepulauan Anambas dengan harga tinggi jauh diatas harga NJOP sehingga merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Ahmad Balatif, ahli Indrastuti serta dihubungkan dengan barang bukti surat berupa Laporan hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pembelian rumah Roslina Bono seharga Rp.1.390.000.000,- (*satu milyar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah*) Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** sendiri melakukan negosiasi harga langsung dengan menemui pemilik bangunan dalam melakukan penawaran dan negosiasi harga sertifikat tanah dalam angunan Bank, pemilik rumah Roslina Bono tidak pernah didatangi Panitia pembelian mess Pemda dan Asrama mahasiswa/i untuk mengadakan kesepakatan musyawarah jual beli, serta tidak pernah didatangi oleh tim penilai (Appraisal) dalam menilai tanah dan kelayakan bangunan;
- Bahwa dalam pembelian rumah Risman Bachri yang terletak di jalan Siantan N0.77 TanjungPinang yang dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas seharga Rp.1.600.700.000,- (*satu milyar enam ratus juta tujuh ratus ribu rupiah*) terdiri dari 7 (tujuh) kamar dengan kontruksi bangunan bertingkat berupa lantai papan tidak pernah

Hal.74 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



mengikuti kesepakatan musyawarah jual beli dengan Tim panitia pembelian, serta tidak pernah didatangi oleh tim penilai (Appraisal) dalam menilai tanah dan kelayakan rumah;

- Bahwa selanjutnya dalam pembelian rumah Suwendesi Darwis dengan harga Rp.1.145.000.000,- (**satu milyar seratus empat puluh lima ribu rupiah**) tanpa dilakukan musyawarah dengan Panitia pembelian dimana Suwendesi Darwis menerangkan kepada Radja Tjelak Nur Djalal sertifikat tanah dalam keadaan tergadai di Bank Mandiri Cabang TanjungPinang serta tidak pernah didatangi oleh tim penilai (Appraisal) dalam menilai tanah dan kelayakan bangunan;
- Bahwa diperoleh indikasi harga pasar pada obyek penilaian dengan metode biaya adalah Rumah Roslina Bono Rumah tinggal 1,5 lantai yang beralamat di perumahan Pesona Asri Blok F No.15 Kecamatan, TanjungPinang Timur Kelurahan Air Raja kota TanjungPinang luas tanah 482 M2 luas bangunan 390 M2 indikasi nilai pasar untuk obyek tersebut pada tanggal 29 Maret 2010 adalah sebesar Rp.858.420.000,- (**delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah**) dengan tujuan penilaian adalah untuk transaksi jual beli,
- Bahwa diperoleh indikasi harga pasar pada obyek penilaian dengan metode biaya adalah Rumah Risman Bachri Rumah tinggal 2 lantai yang beralamat di Jln.Arif Rahman Hakim, Gang Siantan No.77 Kecamatan Bukit Bestari Kelurahan Sungai Jang Kota TanjungPinang luas tanah 550 M2 luas bangunan 403 M2 indikasi nilai pasar untuk obyek tersebut pada tanggal 29 Maret 2010 adalah sebesar Rp.1.108.180.000,- (**satu milyar seratus delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah**) dengan tujuan penilaian adalah untuk transaksi jual beli,
- Bahwa diperoleh indikasi harga pasar pada obyek penilaian dengan metode biaya adalah Rumah Suwendesi Darwis Rumah tinggal yang beralamat di Jln.Kijang lama No.37 Kelurahan Melayu Kota, Kecamatan TanjungPinang Timur Kota TanjungPinang luas tanah 560 M2 luas bangunan 450 M2 indikasi nilai pasar untuk obyek tersebut pada tanggal 29 Maret 2010 adalah sebesar Rp.542.860.000,- (**lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah**) dengan tujuan penilaian adalah untuk transaksi jual beli;
- Bahwa sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelian Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa/i Tahun Anggaran 2010 yang tidak berdasarkan pada harga pasar sehingga mengakibatkan

Hal.75 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp.1.499.540.000,- (*satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan rincian jumlah uang yang dikeluarkan oleh kas Daerah melalui SP2D sebesar Rp.4.220.000.000,- (*empat milyar dua ratus dua puluh juta rupiah*) dikurangi dengan jumlah pajak (PPH) sebesar Rp.211.000.000,- (*dua ratus sebelas juta rupiah*) dikurangi dengan nilai pembelian Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa/i yang seharusnya dibayar oleh Negara sesuai dengan penghitungan appraisal sebesar Rp.2.509.460.000,- (*dua milyar lima ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur "**Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terbukti dan terpenuhi ;

Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mukhtaruddin, saksi Andi Agrial, saksi Zulfahmi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan pada pokoknya terlihat dalam kegiatan Pembelian Mess/Rumah/Gedung/kantor dengan Pagu Anggaran Rp.5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) terdiri dari Pembelian Mess Pemda di TanjungPinang Rp.2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*), Pembelian Asrama Mahasiswa Putra di TanjungPinang Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*), Pembelian Asrama Mahasiswa Putri di TanjungPinang Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2010 terdakwa adalah selaku Ketua Tim Pembelian dan Tim Verifikasi pembelian Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa/i di TanjungPinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** diperoleh fakta hukum terhadap pembelian

Hal.76 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mess Pemerintah Daerah dan Asrama Mahasiswa/i di Tanjung Pinang tidak membuat harga perkiraan sendiri yang didasarkan pada harga pasar yang wajar atau harga yang dihitung appraisal serta tanpa melihat riel NJOP lokasi setempat, Tim Panitia Pembelian tidak melakukan musyawarah dalam proses negosiasi harga dengan pemilik rumah, negosiasi dilakukan sendiri oleh terdakwa sehingga terdapat adanya selisih atas pembayaran pembelian rumah oleh Pemerintah Kabupaten Anambas kepada pemilik rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Nurwulan Handoko, saksi Rully Dwi Putra atas perintah terdakwa Radja Tjelak Nur Djalal membuat dokumen-dokumen Berita Acara Rekapitulasi penawaran, Berita Acara Evaluasi penawaran bangunan, Berita Acara Rapat hasil peninjauan lokasi dan Bangunan, Berita Acara Musyawarah Jual beli, Berita Acara Jual Beli, Surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah dari pemilik rumah, terhadap semua dokumen-dokumen tersebut saksi ZULFAHMI (**terdakwa dalam perkara terpisah**) Selaku Sekretaris Tim Pembelian dan PPTK menyetujui perbuatan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL**, dengan ikut serta menandatangani semua Berita Acara tersebut, adapun tujuan ditandatangani dokumen-dokumen tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk mengajukan pembayaran pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i kepada pemilik rumah Roslina Bono, Risman Bachir dan Suwendesi Darwis;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan bagian dari perbuatan adanya kerjasama yang tidak memerlukan adanya kesepakatan itu telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Turut serta melakukan**" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang-Undang melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tambahan penerapan dari pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Hal.77 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena surat dakwaan menghubungkan pada dakwaannya dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b, merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hukuman tambahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jumlah kerugian Negara sebagaimana dipertimbangan diatas sebesar Rp.1.499.540.000,- (**satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah**) karena tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa terdakwa telah menikmati hasil dari kerugian keuangan Negara tersebut, maka kepada terdakwa tidaklah dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif alternatif, bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, terhadap terdakwa akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda. Pidana denda yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** oleh karena itu harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa`pidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** | sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat berdasarkan hal-hal yang

Hal.78 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan terhadap Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL**;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan persidangan terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal telah berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** telah berada dalam tahanan haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
4. Terdakwa selaku Aparatur Sipil Negara telah banyak mengabdikan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding baik Penuntut Umum maupun dan Penasihat Hukum terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal.;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No23/Pid.Sus.Tpk/2016/PN-Tpg tanggal 13 Maret 2017

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal.79 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **RADJA TJELAK NUR DJALAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
6. Memerintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir DPPA – SKPD;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 164.b Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pembelian Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang;
 4. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Pengumuman di Koran berkaitan dengan Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa Kabupaten Kepulauan Anambas;
 5. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Suwendesi Darwis;
 6. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Cerah Satya Putra;
 7. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Roslina Bono;
 8. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Koch Hwa;
 9. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Soni;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah An. Herni Izhar;

Hal.80 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmadji, SH;
12. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Bukit Cermin An. Suharmaji, SH;
13. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
14. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Ir. Juanda dan brigjen Katamso An. Suharmaji, SH;
15. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
16. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Penawaran Harga Rumah di Jl. Batu Kucing An. Suharmaji, SH;
17. 1 (satu) bundel fotokopi KTP dan Sertifikat Rumah yang dilegalisir;
18. 1 (satu) bundel fotokopi KTP dan Surat Perjanjian sewa beli rumah an Drs. Fachruddin Jafar yang dilegalisir;
19. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rapat Hasil Peninjauan Lokasi dan Bangunan yang Ditawarkan Sebagai Mess Pemda dan Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas;
20. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rekapitulasi Penawaran Bangunan yang Akan Ditawarkan Kepada Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas;
21. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas;
22. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/MESS-PEMDA/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
23. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/MESS-PEMDA/XII/2010 tentang Jual Beli Mess Pemda Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
24. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
25. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/ASRAMA-MHS/A/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;

Hal.81 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAM/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 Perihal Kesepakatan Musyawarah Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kab. Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
27. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Nomor : 001/BAJB/ASRAMA-MHS/B/XII/2010 tentang Jual Beli Asrama Mahasiswa/i Kabupaten Kepulauan Anambas di Tanjungpinang T.A 2010;
28. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/MESS-PEMDA/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 An. Drs. H Risman Bachri;
29. 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/ASRAMA-MHS/A/XI/2010 tanggal 15 Desember 2010 An. Roslina Bono;
30. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor : 003/PH/ASRAMA-MHS/AB/XI/2010 tanggal 30 Desember 2010 An. Suwendesi Darwis;
31. 2 (dua) lembar fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah;
32. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Suwendesi Darwis;
33. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Cerah Satya Putra;
34. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pernyataan An. Roslina Bono;
35. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0985.A/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 15 Desember 2010;
36. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 1103/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 23 Desember 2010;
37. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 0986.A/SPM/LS/1.20.003/XII/10 tanggal 15 Desember 2010;
38. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor :12/917/IX/2010 tanggal 27 September 2010 tentang

Hal.82 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dilingkungan sekretariat daerah kabupaten kepulauan anambas tahun anggaran 2010;

39. 1 (satu) bundle foto copy yang dilegalisir keputusan bupati kepulauan anambas nomor :163 tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran sekretarian daerah kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2010;

Disita dari :RULLY DWI PUTRA;

40. 1 (satu) buah Asli Buku Tabungan PT. BNI, Tbk Nomor Rekening 0208860733 atas nama saksi ROSLINA BONO;

Disita dari :ROSLINA BONO;

41. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran BNI Taplus Cabang Tanjungpinang Nomor Rekening 0209117694 Atas Nama Ibu SUWENDESI DARWIS;

Disita dari :SUWENDESI DARWIS;

42. 1 (satu) lembar Asli Print Out Rekening Koran PT. BANK RIAU SYARIAH KCS Tanjungpinang Nomor Rekening : 8210001085 Atas Nama RISMAN BACHRI, DRS.H;

Disita dari :RISMAN BACHRI;

43. 1 (satu) bundle berkas fotocopy legalisir Pemilaian Agunan Debitur a.n CV. RIAU PERSADA JAYA Nomor : 1.RCO.MDN/TPG/276/2010 Tanggal 16 November 2010;

Disita dari :ADE TRISNA PUTRA (Pegawai Bank Mandiri);

44. 1 (satu) bundle berkas fotocopy legalisir Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah dan Bangunan a.n Nasabah ROSLINA BONO, lokasi tanah Perum Taman Pesona Asri Blok F No. 16 Kel. Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur Kodya Tanjungpinang;

Disita dari : ADI HADIANSAH (Pegawai Bank Mandiri Syariah);

45. 2 (dua) lembar print out Rekening koran An. Afrizal;

Disita dari :AFRIZAL (Staff ZULFAHMI, ST);

Barang bukti dari poin 1 s/d poin 45 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara perkara terdakwa Zulfahmi;

46. Uang tunai sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*)

Disita dari : SURYA DIANUS;

47. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*);

Disita dari : ARZAM;

Hal.83 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dari poin 46 s/d poin 47 disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian uang pengganti;

8. Membebaskan kepada Terdakwa Raja Tjelak Nur Djalal, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 oleh JARASMAN PURBA, SH., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh dua Hakim Ad. Hoc EDDYMAN NAIBAHO, SH. MH., dan YUSDIRMAN YUSUF, SH., MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juni 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh SUNARIYAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa RADJA TJELAK NUR DJALAL;-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. EDDYMAN NAIBAHO, SH. MH.,,

JARASMAN PURBA, SH.

..

2. YUSDIRMAN YUSUF, SH.,MH

Panitera Pengganti ;

SUNARIYAH, SH.

Hal.84 dari 85 hal. Put. No. 18/Pid.Sus-Tpk/2017/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)